



PUTUSAN

Nomor 31/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HANIA Alias NIA**
Tempat Lahir : Donggala
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun/25 Maret 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Kelapa Asri Permai Blok D2 No. 07 RT. 009
RW. 002 Kelurahan Kalukubula Kecamatan Sigi
Biomaru Kabupaten Sigi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Kuasa Direktur CV. Sarana
Struktur Consultan

Penahanan:

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, tertanggal 07 Oktober 2022, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, tertanggal 24 Oktober 2022, penahanan kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Palu sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 145/Pen. Pid-TPK/2022/ PT Pal, tertanggal 26 Desember 2022, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor 17/Pen. Pid-TPK/2023/PT Pal. tertanggal 20 Januari 2023, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Agus Salim, S.H., M.H., yang berkantor di Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Nomor 28 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/SK/2022/PN Pal. Pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, Tanggal 07 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, Tanggal 07 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa **Hania Alias Nia** tersebut di atas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hania Alias Nia**, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rutan palu dan Membayar Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;
 2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
 3. 1 (satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;
7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;
9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;
10. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
12. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
13. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak

Halaman 4 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
14. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832. 000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;
16. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Init Kerja Penga-daan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Doku-men Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
18. 1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;
19. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;
20. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;
21. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;
22. 1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;

Halaman 5 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



23. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 1 November 2019, Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
25. 1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
26. 1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
27. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
30. 1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundle KODE PAKET 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);
37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
38. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
40. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
41. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
43. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Halaman 7 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
47. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
49. 1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
50. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
54. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
56. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
57. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Taha[I Tahun Anggaran 2019;

Halaman 8 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;
61. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwasan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
62. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan

Halaman 9 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020
72. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunan Stadion Olahraga Desa Gong-gong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp. 525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaa, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-

Halaman 10 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
78. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
79. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
80. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;
82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 11 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
88. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
89. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor : 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;
91. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Anggaran 2020;
92. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;
93. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
94. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;
95. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Yostam Liise;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa **Hania alias Nia** secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa **Hania alias Nia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa **Hania alias Nia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa **Hania alias Nia** dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP ;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama Terdakwa **Hania alias Nia** pada harkat dan martabatnya semula ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan Penuntut

Halaman 13 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan pada hari tanggal 07 Februari 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan dengan tegas menolak argumentasi / Pendapat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum, Terdakwa **Hania Alias Nia**, dalam Pleidoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam sidang tanggal 31 Januari 2023.

Setelah mendengar tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (*replik*) Penuntut Umum, yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan bahwa Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire tidak terbukti oleh karena itu melepaskan Terdakwa Hania alias Nia dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. SARANA STRUKTUR CONSULTANT atas nama HAWATI HAMRUN, SE baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. BANGUN BANGKEP PERSADA (Penyedia Barang/Jasa), BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SRIRAHAYU A. MATOKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, Jln. Jogugu Zakaria Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Srirahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020

Halaman 15 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 23 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang dan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tersebut, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, meliputi:
 - Divis 1 Umum
 - 1. Mobilisasi
 - Divis 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - 1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter
 - Divisi 7 Struktur
 - 1. Beton Struktur fc 20 MPa
 - 2. Baja Tulangan U 24 Polos
 - 3. Pasangan Batu
 - 4. Pasangan Batu Kosong
 - 5. Pipa Drainase PVC Diameter 75 mm
 - 6. Urugan Pasir
 - 7. Pekerjaan Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 dilakukan amandemen I yaitu Pekerjaan Tambah Kurang/CCO disertai dengan amandemen waktu selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 04 September 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut:



NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
Divisi 3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
Divisi 7	Struktur		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11. (AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, YOSTAM LIISE mengajukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK yang kemudian diajukan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 september 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 september 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.596.076.800,00.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh saksi YOSTAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu dokumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September 2020, Uang Muka 20% tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2.	Batu Bela / Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3.	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4.	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5.	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6.	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut, meskipun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh YOSTAM LIISE, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan spesifikasi yang dicantumkan dalam lampiran dokumen pencairan anggaran pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya YOSTAM LIISE selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan untuk pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK dan atas penyampaian SRIRAHAYU A. MATOKA yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah sesuai dengan dukungan dokumen-dokumen pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, saksi HETTY JORDAN memproses penerbitan SP2D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan 61,05569% tersebut belum terbayarkan karena tidak ada uang di kas daerah.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 januari 2021 yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan), dimana bangunan tersebut diterima tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mestinya, selanjutnya pencairan pekerjaan tersebut diajukan ke BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

Halaman 18 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar $f'c$ 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut ($f'c$ 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana $f'c$ 20 MPa yaitu 17.85 MPa dan untuk pengecoran yang terlaksana, menggunakan material batu karang, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dibuat oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako pada bulan Maret 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, AseanEng., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I.	<p>HASIL PEMERIKSAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Eksisting yang terlaksana adalah Pekerjaan Galian dan Timbunan 2. Pekerjaan Talud Pasangan Batu 3. Pekerjaan Talud Beton Bertulang 4. Mutu Beton Sangat Rendah pada Pekerjaan Struktur Beton pada Dinding / Talud yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku
II.	<p>REKOMENDASI</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat deker, diperoleh hasil mutu beton sangat rendah, dengan kuat tekan rata-rata 7,15 MPa yang sangat kecil dari mutu rencana $f'c = 20$ MPa. Kuat Tekan terbesar hanya 10,43 MPa yang masih kecil dari kuat tekan minimum $85\% * f'c$. Dengan mutu beton yang sangat rendah tersebut, maka direkomendasikan struktur beton pada Dinding/Talud yang dilaksanakan tersebut dibongkar.</p>

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Srirahayu A. Matakoto, Yostam Liise dan Hania Alias Nia tersebut diatas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 57 :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - 2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 58, "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan".
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2), "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA".
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- 7) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 122 ayat (1) : PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran



- atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- pasal 122 ayat (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali sehingga pekerjaan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai kerugian sebesar yang telah negara bayarkan yakni sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak., sebagai berikut :

Total Nilai Pembayaran	Rp. 596.076.800,-
Dikurangi : Pajak Yang Telah Dibayarkan	Rp. 70.445.440,-
Total Kerugian Negara	Rp. 525.631.360,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA, YOSTAM LIISE dan HANIA Alias NIA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. SARANA STRUKTUR CONSULTANT atas nama HAWATI HAMRUN, SE baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. BANGUN BANGKEP PERSADA (Penyedia Barang/Jasa), BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SRIRAHAYU A. MATOKA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, Jln. Jogugu Zakaria Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 22 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.831.364.800,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut, memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - e. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. Menetapkan tim pendukung;
 - g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. Menilai kinerja Penyedia.
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
 - p. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - q. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor : 11/PK-

Halaman 24 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor : 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020

- tanggal 28 Agustus 2020 dari POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Tetradakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 640/83/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa BASUKI MARDIONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.980.384.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 september 2020 sampai 02 desember 2020.
- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang dan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tersebut, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh saksi YOSTAM LIISE selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, meliputi :
 - Divisi I Umum
 - 1. Mobilisasi
 - Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - 1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter
 - Divisi 7. Struktur
 - 1. Beton Struktur f_c 20 MPa
 - 2. Baja Tulangan U 24 Polos
 - 3. Pasangan Batu
 - 4. Pasangan Batu Kosong
 - 5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
 - 6. Urugan Pasir
 - 7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 dilakukan amandemen I yaitu Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dengan amandemen waktu selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 04 September 2020 sampai

Halaman 25 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 21 Januari 2021 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
DIVISI 3.	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
DIVISI 7.	STRUKTUR		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11. (AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, YOSTAM LIISE mengajukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK yang kemudian diajukan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan berdasarkan SPP Nomor : 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 september 2020 dan SP2D Nomor : 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 september 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.596.076.800,00.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh saksi YOSTAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu dokumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September 2020, Uang Muka 20% tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2.	Batu Bela / Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3.	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4.	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5.	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6.	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99

Halaman 26 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



	PPN			59.070.682,22
	Jumlah Total			596.076.884,21
	Dibulatkan			596.076.800,00

- Bahwa selanjutnya Basuki Mardiono bersama SRIRAHAYU A. MATOKA dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569 % dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut, meskipun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh YOSTAM LIISE, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan spesifikasi yang dicantumkan dalam lampiran dokumen pencairan anggaran pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Yostam Liise** selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan untuk pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK dan atas penyampaian SRIRAHAYU A. MATOKA yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah sesuai dengan dukungan dokumen-dokumen pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, saksi HETTY JORDAN memproses penerbitan SP2D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan 61,05569% tersebut belum terbayarkan karena tidak ada uang di kas daerah.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100% dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 januari 2021 yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan



pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan), dimana bangunan tersebut diterima tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mestinya, selanjutnya pencairan pekerjaan tersebut diajukan ke BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa dan untuk pengecoran yang terlaksana, menggunakan material batu karang, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dibuat oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako pada bulan Maret 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, AseanEng., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I.	HASIL PEMERIKSAAN : 1. Kondisi Eksisting yang terlaksana adalah Pekerjaan Galian dan Timbunan 2. Pekerjaan Talud Pasangan Batu 3. Pekerjaan Talud Beton Bertulang 4. Mutu Beton Sangat Rendah pada Pekerjaan Struktur Beton pada Dinding / Talud yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku
II.	REKOMENDASI Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat deker, diperoleh hasil mutu beton sangat rendah, dengan kuat tekan rata-rata 7,15 MPa yang sangat kecil dari mutu rencana $f'c = 20$ MPa. Kuat Tekan terbesar hanya 10,43 MPa yang masih kecil dari kuat tekan minimum $85\%*f'c$. Dengan mutu beton yang sangat rendah tersebut, maka direkomendasikan struktur beton pada Dinding/Talud yang dilaksanakan tersebut dibongkar.

- Bahwa ia BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dalam setiap progress pekerjaan yang termuat dalam laporan kemajuan pekerjaan maupun sebelum pekerjaan diserahkan (PHO) kepada PPK,



namun pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan tetap menyetujui tindakan PPTK yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan proses pencairan terhadap pengajuan permintaan pencairan anggaran yang diajukan oleh Terdakwa Yostam Liise selaku Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya bersama-sama PPTK melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dengan menerapkan langkah-langkah pemutusan hubungan kontrak dan penyitaan terhadap Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas perbuatan Yostam Liise selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dan tetap menerima hasil pekerjaan penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan BASUKI MARDIONO bersama – sama dengan saksi SRIRAHAYU A. MATOKA, Yostam Liise dan Terdakwa **Hania dan Nia** tersebut diatas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 57 :
 - Ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - Ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 58, "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan".



- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2), "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA".
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- 7) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 122 ayat (1) : PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - pasal 122 ayat (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
 - Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya, perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang



sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali sehingga pekerjaan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai kerugian sebesar yang telah negara bayarkan yakni sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak., sebagai berikut :

Total Nilai Pembayaran	Rp. 596.076.800,-
Dikurangi : Pajak Yang Telah Dibayarkan	Rp. 70.445.440,-
Total Kerugian Negara	Rp. 525.631.360,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA, YOSTAM LIISE dan HANIA Alias NIA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fatmawati Anggo, S.E., M.AP., selaku Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Laut, yang memberikan keterangan di persidangan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 31 Oktober 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Basuki Mardiono adalah Kepala Dinas PUPR (PA) Kabupaten Banggai Laut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pembangunan Stadion olahraga kab.Banggai laut oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi SulTeng ;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi dalam Penyidikan ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD yang mempunyai tugas secara Teknis menyusun Dokumen APBD ;
- Bahwa yang harus diserahkan oleh Dinas PUPR terkait dengan pengajuan anggaran Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahap I Tahun Anggaran 2019 dan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahap II Tahun Anggaran 2020 adalah Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) OPD tahun 2019 dan RKA OPD Tahun 2020;
- Bahwa Dokumen RKA-P TA. 2019 diajukan oleh Dinas PUPR 05 Sept 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk RKAP Murni tahun 2020 diajukan setelah perubahan sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi ikut pembahasan RAPBD Murni dan Pembahasan APBD-P di Badan Anggaran DPRD Kab. Banggai Laut Bersama dengan TAPD, namun pada saat itu dibahas secara keseluruhan setiap OPD ;
- Bahwa DPA-Murni dan DPA Perubahan tahun 2019 dan tahun 2020 Kab.Banggai Laut ditetapkan pada :
 - a. DPA TA. 2019 Dinas PUPR Kab. Banggai Laut pada 07 Januari 2019
 - b. DPA-P TA. 2019 Dinas PUPR Kab. Banggai Laut pada 05 Nov 2019
 - c. DPA TA. 2020 Dinas PUPR Kab. Banggai Laut pada 06 Januari 2020
 - d. DPA-P TA. 2020 Dinas PUPR Kab. Banggai Laut pada 23 Oktober 2019
- Bahwa nilai anggaran untuk Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahap I Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.500.000.000.(empat milyar rupiah) dan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahap II Tahun Anggaran 2020,sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar) kemudian

Halaman 32 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Luncuran tahap I tahun 2020 sebesar Rp.409.008.250 (empat ratus Sembilan juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya pekerjaan yang belum terbayar, namun secara tehnik yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Ibu Kurnia Utami sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100 % atau tidak karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa dalam penyusunan RAPBD dan APBD Kab.Banggai Laut dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan proses penganggaran tidak pernah ada Rapat TAPD untuk pembahasan anggaran karena semua atas perintah Pimpinan kami selaku bidang tehnik hanya membuat dan memasukan anggaran atas perintah Kepala Badan BPKAD yang kemudian dibahas di tingkat DPRD ;
- Bahwa proses penganggaran pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut :
- Anggaran diusulkan oleh Dinas PUPR Kab.Banggai Laut yang dimuat dalam RKA Dinas PUPR Ta.2020,sebagai daat untuk diinput dalam dokumen RAPBD;
- Dilakukan verifikasi oleh TAPD namun saat itu tidk ada rapat TAPD,tetapi dokumen RAPBD dibahas langsung ditingkat Banggar DPRD dihadiri oleh unsur tingkat Pimpinan DPRD dan TAPD dan wajib dihadiri oleh Kepala OPD;
- Diterbitkan Berita Acara Persetujuan bersama yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah untuk dievaluasi ditingkat Provinsi ;
- Hasil evaluasi dari Provinsi disesuaikan dalam dokumen APBD yang kemudin diparipurnakan oleh DPRD untuk menjadi Dokumen APBD yang disetujui oleh unsur Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah untuk disahkan menjadi Dokumen APBD Pemerintah Daerah ;
- Dasar dari Dokumen APBD dibuatkan DPA OPD,yang menjadi dasar OPD untuk melaksanakan program kegiatan yang ada di masing-masing OPD;
- Bahwa tandatangan dalam DPA yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum dalam persidangan adalah benar tandatangan saksi sebagai

Halaman 33 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota TAPD, namun dokumen tersebut saksi tandatangani setelah ada APBD, Karena prosedurnya memang demikian dan hal tersebut bukan merupakan bukti adanya rapat TAPD ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi Kurnia Utami, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tahun 2020 Kabupaten Banggai Laut, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab.Banggai Laut berdasarkan SK Bupati Nomor 900/14/BPKAD/2020 tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa BUD adalah menerbitkan dan menandatangani SP2D berdasarkan surat persetujuan penerbitan yang telah ditandatangani oleh pejabat secara berjenjang sesuai dengan batasan pagu tagihan;
- Sedangkan tugas saksi berdasarkan SK. Bupati adalah menyelenggarakan pencatatan administrasi kas setiap hari kerja dan bertanggung jawab atas uang dan kertas berharga yang ada dalam penguasaannya kepada Bupati mengenai kondisi kas daerah, diwajibkan memungut pajak Negara dan menyetorkan ke kas Negara dan pemungutan Daerah lainnya, penandatanganan dokumen tidak langsung.
- Bahwa terhadap penerbitan dan penandatanganan SP2D yang saksi laksanakan hanya terhadap Belanja Tidak Langsung antara lain Gaji dan Dana Hibah, sedangkan untuk belanja langsung ditandatangani oleh pak Moh.Satir;
- Bahwa saksi menandatangani SP2D, namun untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 ditandatangani oleh pak Moh. Satir S. Parakasi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk pembayaran Belanja Langsung (LS).
- Bahwa setiap diterbitkannya SP2D maka otomatis uang tersebut telah dapat diterima oleh Penyedia setelah dibawa ke Bank.

Halaman 34 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D, maka staf dari BPKAD atas perintah Kepala BPKAD yang pada saat itu dijabat oleh IDHAMSYAH S. TOMPO untuk dibawa ke Bank;
- Bahwa terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 belum dibayarkan 100 %, pembayaran terakhir hanya uang muka namun SP2D terbit untuk MC 1, MC 2 dan MC 3 atas progress fisik 61, 05569 %;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kuasa BUD Kabupaten Banggai Laut saksi tidak pernah menerbitkan SP2D maupun melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 hingga saksi memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan lanjutan stadion olahraga tahap II ;
- Bahwa pencairan Anggaran dapat dilakukan jika atas perintah Kepala BPKAD Kab.banggai Laut Bpk Idham Tompo ;
- Bahwa untuk pembayaran Konsultan Pengawas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 telah dibayarkan berdasarkan SP2D Nomor : 8031 / SP2D-LS / BL / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 43.584.000,- setelah dipotong pajak ke rekening Direktur CV. SARANA STRUKTUR KONSULTAN Atas Nama HAWATY HAMRUN ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Sisa Kas Rp.1.900.000.000,- sementara SP2D yang harus dicairkan sekitar 93.000.000.000,- lagi, dan akhir tahun Anggaran 2020 Kas Kosong, sehingga terdapat SP2D yang tidak dibayarkan;
- Bahwa SP2D yang tidak terbayarkan tercatat sebagai utang pada pihak ketiga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

3. Saksi Moh. Satir S. Parakasi, selaku Kasubbid SPJ pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Laut yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab.Banggai Laut berdasarkan SK Bupati Nomor 900/14/BPKAD/2020 tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa BUD adalah menerbitkan dan menandatangani SP2D berdasarkan surat persetujuan penerbitan yang telah ditandatangani oleh pejabat secara berjenjang sesuai dengan batasan pagu tagihan.
- Bahwa terhadap penerbitan dan penandatanganan SP2D yang saksi laksanakan hanya terhadap belanja langsung sementara terhadap Belanja Tidak Langsung diterbitkan dan ditandatangani oleh Ibu NIA selaku Kuasa BUD Belanja Tidak Langsung ;
- Bahwa sebelumnya di PEMKAB Banggai Laut hanya ada 1 (satu) Kuasa BUD yakni Ibu NIA namun pada tahun anggaran 2020, Kabid Perbendaharaan yakni ABD. SURYAJYO HASUNAN meminta kepada Kepala Badan agar menunjuk 2 (dua) orang BUD untuk memperlancar urusan pelayanan pada OPD sehingga ditunjuk Kuasa BUD Belanja Tidak Langsung adalah Kasubid Pengelolaan Kas dan Penyediaan Dana yakni Ibu NIA kemudian untuk Kuasa BUD Belanja Langsung adalah Kasubid SPJ yakni saksi (MOH. SATIR R. PARAKASI).
- Bahwa saksi menandatangani SP2D, untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 selaku Kuasa BUD Banggai Laut namun saksi tidak mengetahui berapa Nilai Kontrak untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa setiap diterbitkannya SP2D maka otomatis uang tersebut telah dapat diterima oleh Penyedia setelah dibawa ke Bank.
- Bahwa setelah diterbitkannya SP2D, maka staf atas nama Mirsad Maidah dari BPKAD atas perintah Kepala BPKAD yang pada saat itu dijabat oleh IDHAMSyah S. TOMPO untuk dibawa ke Bank.
- Bahwa terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 belum dibayarkan 100 %, pembayaran terakhir hanya uang muka namun SP2D terbit untuk MC 1, MC 2 dan MC 3 atas progress fisik 61, 05569 % dengan mendasari SPM dari SKPD dan telaan kredit penerbitan SP2D.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kuasa BUD Kabupaten Banggai Laut saksi tidak pernah menerbitkan SP2D maupun melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Halaman 36 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 hingga saksi memberikan keterangan pada hari ini.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran untuk pembangunan lanjutan Stadion Olahraga Kab.Banggai laut telah tersedia, namun apabila anggaran tersebut telah tersedia maka pihak dari Dinas PUPR telah melakukan penagihan kepada saksi selaku Kuasa BUD, tetapi hingga saat ini belum ada penagihan ;
- Bahwa terkait pembayaran untuk Konsultan Pengawas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 telah dibayarkan berdasarkan SP2D Nomor : 8031 / SP2D-LS / BL / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 43.584.000,- setelah dipotong pajak ke rekening Direktur CV. SARANA STRUKTUR KONSULTAN Atas Nama HAWATY HAMRUN.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak dari Dinas PUPR pada saat melakukan penagihan pembayaran adalah :
 - SPP
 - SPM
 - Kwitansi
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - MC
 - Laporan Progres
 - Dokumentasi.
- Bahwa untuk pencairan SP2D uang muka 20 % , telah dibayarkan sedangkan untuk pembayaran progres fisik 61, 05569 % telah diterbitkan SP2Dnya namun belum dibayarkan ;
- Bahwa dasar pembuatan SP2D 61,05569 % adalah : Lampiran pembayaran uang muka 20%,SPM,SPP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa SP2D 61,05569 % tersebut belum dibayarkan, yang lebih mengetahui adalah bagian keuangan Dinas PUPR ;
- Bahwa pada saat membuat SP2D 61,05569 % saksi mengecek pada sistim Anggaran masih ada, namun saat pencairan ke Bank oleh Mirsad anggaran tidak ada lagi ;
- Bahwa SP2D progres fisik 61,05569 % sepengetahuan saksi sampai saat ini belum masuk/terkoneksi dengan Bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah SP2D yang belum terbayarkan sampai sekarang, sudah dibatalkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Chairudin Hamid, selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 03 November 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banggai Laut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi SulTeng dan saksi tetap dan membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah karena saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Laut Nomor 600/03/Dis.PUPR/ 2020 tanggal 09 Januari 2020.
- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut yang berperan sebagai PPK adalah Terdakwa Basuki Mardiono, PPTK saksi Sri Rahayu A.Matoka, Konsultan Pengawas adalah saksi Hania dan Kontraktor saksi Yostam Liise ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Memeriksa administrasi hasil pekerjaan sebelum PPK menyerahkan ke PA. Administrasi yang saksi periksa adalah :
 1. DPA SKPD;
 2. Owner Estimasi (HPS);
 3. SK PPK;
 4. Surat Penawaran;
 5. Penetapan Pemenang;
 6. Dokumen Kontrak;
 7. Adendum Kontrak;
 8. Laporan Harian;

Halaman 38 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Laporan Mingguan;
10. Laporan Bulanan;
11. Backup Data;
12. Time Schedule;
13. Gambar Rencana;
14. Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing);
15. Job Mix Desain.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada karena pekerjaan tersebut telah diserahkan dari Penyedia kepada PPK. Selanjutnya saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja;
- Bahwa saksi hanya melakukan kunjungan ke lapangan karena merupakan tugas tambahan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pekerjaan pada saat hasil pekerjaan telah diterima oleh PPK dan akan diserahkan kepada PA.
- Bahwa kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 % berdasarkan dokumen PHO dengan Nomor : 640 / 38.1 / PHO / PPK / 2020 tanggal 14 Januari 2021, namun untuk pembayaran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang terdapat perubahan adalah pada item pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
DISIVI 3.	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
DIVISI 7.	STRUKTUR		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11. (AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bah



-
- wa

- Bahwa terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 terdapat penambahan waktu pelaksanaan maksimum 50 hari kalender dari tanggal 03 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Fisik pekerjaan dan saksi tidak pernah memeriksa Montly Certificate ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya .

5. Saksi Hety Jordan, S.H., Selaku Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut/Bendahara Pengeluaran, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 03 November 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pembangunan Stadion olahraga Kab.Banggai laut oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi SulTeng ;
 - Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi dalam Penyidikan ;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut dan melakukan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020.
 - Bahwa Saksi diangkat bersama Pengguna Anggaran An. BASUKI MARDIONO (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut TA. 2020) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) An. MOHAMAD ZAIN AHAMDI, ST. (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut) dan Bendahara Penerimaan An. ASMUDIN MALIADA (Staf Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran sejak bulan November 2017 s/d bulan desember 2021, kemudian pada tahun 2022 saksi tidak menjabat lagi sebagai Bendahara karena diangkat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:
 - a. Surat Keputusan Banggai Laut Nomor : 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020, yakni: Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini adalah Dinas PUPR.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012, sebagai berikut :
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dan pembayaran yang dilakukan;
 - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke Kas Negara;
 - Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan (UP);
 - Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada KPPN (Kuasa BUN) dalam hal ini saksi kepada BUD.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020, sebagai berikut :
 - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - Menerima Menyimpan UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - Melakukan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran ;

Halaman 41 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic;
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melakukan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 nilai anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00 adalah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 1.03.01.01.02.03.5.2 tanggal 23 oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari BUD kepada Dinas PUPR Kab. Banggai Laut sebagai berikut :
 - SPD Triwulan I Nomor : 900/08/SPD-BL//BPKAD/2020 tanggal 06 Januari 2020 Rp. 62.335.674.174,-
 - SPD Triwulan II Nomor : 900/160/Geser-II//BPKAD/2020 tanggal 28 April 2020 Rp. 72.051.927.347,-
 - SPD Triwulan III Nomor : 900/342/Geser-III//BPKAD/2020 tanggal 2 Juli 2020 Rp.23.229.169.820,-
 - SPD Triwulan IV Nomor : 900/399/SPD-P/BL//BPKAD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Rp. 35.325.151.778,-
- Bahwa Mekanisme dan Prosedur pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00, yaitu:
 - Bendahara melakukan penelitian terhadap dokumen SPP yang diajukan oleh PPTK yang sudah ditandatangani oleh semua pihak yang terkait ;
 - Setelah Bendahara melakukan penelitian kelengkapan dokumen pembayaran dan ternyata ada koreksi yang disertai catatan maka dokumen tersebut dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki dan kalau dokumen tersebut tidak ada koreksi / catatan maka Bendahara langsung mengajukan kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk diverifikasi sebagai dasar untuk mengeluarkan SPM dan diajukan kepada Pengguna Anggaran;
 - Dokumen SPP dan SPM setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran diajukan ke BUD untuk diverifikasi oleh BUD sebagai dasar untuk mengeluarkan SP2D
 - Setelah SP2D dikeluarkan BUD maka BUD sendiri yang langsung mengantar ke Bank untuk dilakukan pencairan dana ke rekening rekanan.

Halaman 42 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.900.000.000,00 telah dilakukan pembayaran hanya sekali yakni untuk uang muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan (61,05569%) sebesar Rp.1.132.532.500,00 namun tidak terbayarkan.
- Bahwa untuk tahapan pembayaran atas Pekerjaan pembangunan stadion Banggai laut tahun 2020, yaitu :
 - Uang muka sebesar 20% sebesar RP.596.076.800,00 berdasarkan SPP Nomor : 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 september 2020 dan SP2D Nomor : 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 september 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.596.076.800,00.
 - Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 dan SP2D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut 61,05569% belum terbayarkan karena tidak ada uang di Kas Daerah berdasarkan keterangan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah.
Jadi keseluruhan dana yang telah dibayarkan Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.596.076.800,00 dan sisa dana yang belum dibayarkan sebesar Rp.2.384.307.200,00.
- Bahwa terkait sisa anggaran yang belum terbayarkan sebesar Rp. 2.384.307.200,00,00 kepada pihak ketiga atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 tidak ada lagi diajukan selain pengajuan pembayaran untuk progress fisik (61,05569%) berdasarkan SP2D Nomor: 8238/SP2D-LS/BL/XIII/2020 tanggal 20 Desember 2020 namun tidak dibayarkan ;

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisa anggaran yang belum terbayarkan atas pekerjaan pembangunan Stadion Banggai Laut tahun 2020 tersebut telah tercatat sebagai Hutang Daerah.
- Bahwa mekanisme penetapan hutang Daerah tersebut adalah saksi selaku Bendahara menyusun daftar dan melakukan rekap terhadap pekerjaan-pekerjaan di Dinas PUPR yang telah diterbitkan SP2D nya namun setelah dicocokkan dengan rekening koran pihak ketiga (rekanan), nilai SP2D yang tidak tercantum dalam rekening tersebut, maka dicatat sebagai hutang dan dimasukkan dalam daftar hutang. Selanjutnya daftar tersebut diajukan ke BPKAD dan kemudian BPKAD yang akan memproses untuk diajukan dalam APBD, termasuk diantaranya Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut atas perintah Kadis selaku Pengguna Anggaran dimana daftar yang diajukan ditandatangani juga oleh PA bersama PPTK terkait.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan stadion Banggai laut tersebut telah selesai dikerjakan dan memenuhi syarat untuk dibayarkan berdasarkan penyampaian PPTK Saksi SRIRAHAYU dan dokumen PHO pekerjaan yang diserahkan kepada saksi, sehingga dengan keadaan pekerjaan yang telah diserahkan (PHO) namun belum dibayarkan saksi ajukan sebagai hutang.
- Bahwa meskipun telah ada dokumen PHO namun untuk dapat memproses SP2D nya tidak dapat dilakukan karena tidak tercantum dalam DPA Satker PUPR Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 baik dalam APBD murni maupun ABT (Anggaran Belanja Tambahan), berbeda dengan SP2D untuk progress 61% yang bisa kami proses dan ajukan ke BUD karena anggarannya ada tercantum dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Tahun 2020.
- Bahwa dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan tahapan pembayaran sebagai berikut :
 - Tahapan pembayaran uang muka, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan adalah Asli Dokumen Kontrak, Rekening Koran, NPWP, Dokumentasi Foto 0 Pekerjaan, Foto Papan Proyek, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Serah Terima Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Permohonan Pembayaran Uang Muka.
 - Tahapan pembayaran (progress fisik pekerjaan), kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan adalah fotocopy kontrak, surat permohonan rekanan, Monthly Certificate (MC), Berita Acara Pemeriksaan Lapangan,



Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Dokumentasi Pelaksanaan. Jika dalam pemeriksaan MC ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maka saksi meminta dokumen amandemen atau CCO.

- Bahwa pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran 100% namun setahu saksi pekerjaan telah selesai 100% dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 yang ada di SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, dimana sisa dana untuk paket pekerjaan tersebut masih tersedia.
- Bahwa anggaran Ta.2020 pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut yang saksi kelola selaku Bendahara Pengeluaran kurang lebih sebesar Rp. 203.995.672.668,00 dan tahun anggaran 2021 pada DPA awal sebesar kurang lebih Rp.95.000.000.000,00. Kemudian dalam DPA Anggaran Belanja Tambahan tahun 2021 berubah menjadi sekitar Rp.36.000.000.000,00;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik yang belum terbayarkan pada tahun 2020 dan menyeberang ke tahun 2021 namun tidak terealisasi juga, seluruhnya sebesar Rp. 12.516.293.550,- (dua belas milyar lima ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan saat ini dicatat sebagai hutang pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut.
- Bahwa terjadinya perubahan anggaran karena ada beberapa paket pekerjaan yang tidak terealisasi pembayarannya di tahun anggaran 2020 dan teranggarkan di DPA awal 2021 sebagai hutang belanja, namun setelah turun Anggaran Belanja Tambahan, paket-paket tersebut sudah tidak ada lagi. Informasi yang saksi dengar bahwa paket-paket tersebut dihilangkan karena belum tercatat sebagai hutang namun sudah dianggarkan menjadi hutang di DPA awal.
- Bahwa yang meminta untuk dapat dilakukan proses pembayaran adalah PPTK, Sdr. SRI RAHAYU MATOKA dan pihak ketiga (rekanan) yaitu Tersangka YOSTAM LIISE Alias OTAN dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung pencairan untuk saksi periksa dan verifikasi sebelum diajukan ke BUD.
- Bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran untuk penyelesaian progress fisik 61% dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020, wajib dilampirkan MC (Monthly Certificate) yang menyajikan bobot penyelesaian pekerjaan setiap bulannya sehingga untuk penggunaan uang muka kerja 20% tentunya akan tergambar dalam MC khususnya MC-01.

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Rincian Uang Muka Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh Saksi YOSTAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu dokumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September 2020, Uang Muka 20% tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2	Batu Bela /Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

Bahwa sisa pembayaran untuk pembangunan lanjutan stadion banggai laut dilaksanakan menjadi hutang di DPA tahun berikutnya, dikarenakan sisa dana yang terdapat di BPKAD sudah habis maka pembayaran tersebut menjadi hutang DPA tahun berikutnya. Dan setahu saksi sisa dana yang berada di BPKAD sebesar Rp1.200.000.000,- untuk seluruh kegiatan pada tahun tersebut.

- Saksi Rahmawaty Umar A. Boenta, selaku selaku Pengawas kegiatan dari Dinas dan saksi bukan Aparat Sipil Negara (ASN), yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 03 November 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi SulTeng dan saksi tetap dan membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah saksi selaku Pengawas kegiatan dari Dinas dan saksi bukan Aparat Sipil Negara (ASN) ;
- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut yang berperan sebagai PPK adalah Terdakwa BASUKI MARDIONO, PPTK adalah Sri Rahayu A.Matoka,Konsultan Pengawas adalah Hania dan Kontraktor adalah Yostam Liise ;
- Bahwa dasar saksi menjadi Pengawas kegiatan dari Dinas PUPR terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah Surat Keputusan dari PPK Nomor 640/SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 yang ditandatangani oleh PPK. BASUKI MARDIONO;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Pengawas kegiatan dari Dinas PUPR adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 dan membuat laporan harian;
- Bahwa dalam membuat laporan harian saksi hanya menanyakan kepada RAHMAT LAMANE selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas, namun terkait dengan mutu beton saksi buat berdasarkan dengan kontrak atas perintah PPTK yakni saksi SRIRAHAYU A. MATOKA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dokumen Spesifikasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen lainnya ;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dilapangan saksi tidak dibantu oleh orang lain, namun saksi selalu koordinasi dengan PPTK yakni saksi SRIRAHAYU A. MATOKA;
- Bahwa berkaitan dengan tugas saksi selaku Pengawas kegiatan dari Dinas PUPR, saksi setiap hari selalu ada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa mutu beton yang harus dicapai dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut adalah fc' 20 MPA;
- Bahwa terhadap mutu beton pernah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan dokumen Laporan Hasil Laboratorium dari UPT. Peralatan, Perbekalan, Pengujian Mutu dan Laboratorium pada Dinas PUPR Kab. Banggai ditentukan hasil mutu beton adalah fc' 21,30 dan K 256;
- Bahwa Item Pekerjaan yang dilaksanakan untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut adalah :

Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divisi 1 Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7 Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa
 2. Baja Tulangan U 24 Polos
 3. Pasangan Batu
 4. Pasangan Batu Kosong
 5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
 6. Urugan Pasir
 7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 m
- Bahwa pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, dilakukan Adendum, berdasarkan informasi dari PPTK (saksi SRIRAHAYU A. MATOKA) dan saksi diperintahkan oleh PPTK untuk melakukan pengawasan di lapangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Adendum tersebut.
 - Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut telah selesai 100 % berdasarkan Dokumen PHO Nomor 640/38.1/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembayaran baru uang muka 20 %.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan berakhirnya pekerjaan Konsultan Pengawas, namun pada pergantian tahun 2021 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Konsultan Pengawas ada di Lapangan.
 - Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas adalah perusahaan CV. Sarana Struktur Konsultan namun untuk nama yang menjabat sebagai Direktur dari perusahaan tersebut saksi tidak mengetahui. Saksi mengetahui hanya Rahmat Lamane karena saksi diberi tahu oleh PPTK;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh jaksa, dihadiri oleh saksi, PPTK, dan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat terhadap 6 titik;
 - Bahwa dari pihak kontraktor yang berada di lokasi kegiatan/lapangan adalah Ari Pungkas.
 - Bahwa dalam pekerjaan pembangunan stadion Olahraga tidak ada pekerjaan pembuatan Plat Deker ;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada bangunan yang berada pada pembangunan lanjutan Stadion Banggai Laut tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan beton dan batu pasang, lalu (saksi menjelaskan terkait pembangunan tersebut melalui dokumentasi yang dimiliki JPU).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Basuki Mardiono, selaku PA dan PPK Kegiatan Pembangunan Lanjutan Stadion, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, Senin 07 November 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi SulTeng dan saksi tetap dan membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 selaku PPK dan Selaku PA;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 900 / 11 / BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 . Dengan tugas pokok dan fungsi saksi :
 - ✓ Menyusun RKA-OPD;
 - ✓ Menyusun DPA-OPD;
 - ✓ Melaksanakan Anggaran OPD;
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati;
 - ✓ Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - ✓ Bahwa saksi menjabat selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan yang sama dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran yang diterbitkan oleh Bupati Banggai Laut. Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK adalah :
 - ✓ menyusun perencanaan pengadaan;
 - ✓ menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - ✓ menetapkan rancangan kontrak;
 - ✓ menetapkan HPS;
 - ✓ menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

Halaman 49 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



- ✓ mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - ✓ menetapkan tim pendukung;
 - ✓ menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - ✓ melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - ✓ menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - ✓ mengendalikan Kontrak;
 - ✓ melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - ✓ menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - ✓ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - ✓ menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 640 / 82 / KONTR-KONST / PGK-DAU / Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 nilainya adalah sebesar Rp. 2.980.384.000,00;
- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Item Pekerjaannya adalah :

DIVISI 1. UMUM

- 1 Mobilisasi

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

DIVISI 7. STRUKTUR

1. Beton Struktur f_c 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa berdasarkan dokumen hasil uji laboratorium dari UPT Peralatan, Perbekalan, Pengujian Mutu dan Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Banggai di Luwuk dengan hasil uji laboratorium adalah f_c' 21.09 MPA.
- Bahwa khusus untuk Struktur material didatangkan dari Kabupaten Banggai karena hanya material tersebut yang dapat mencapai K 250 / f_c' 20 MPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 telah mencapai 100 % berdasarkan dokumen PHO Nomor 640/38.1/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021.
- Untuk pembayaran ada dua kali, dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran pertama uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 4325 /SP2D-LS / BL / IX / 2020 tanggal 25 September 2020.
- Pembayaran kedua berdasarkan SP2D Nomor : 8238 / SP2D-LS / BL / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020 atas progress 61,05569 %. Pembayaran kedua hanya sebatas terbit SP2D namun pembayaran belum diterima oleh Penyedia.
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, dilakukan Amandemen :

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
DISIVI 3.	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
DIVISI 7.	STRUKTUR		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11.(AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 terdapat Konsultan Pengawas yakni CV. SARANA STRUKTUR KONSULTAN berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 640 / 15 / SPK / PL-KONSULT / PGK-DAU / Dis.PUPR-CK / 2020 tanggal 02 September 2020.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur dari CV. SARANA STRUKTUR KONSULTAN adalah HAWATY HAMRUN dan yang menjabat sebagai PPK adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam kontrak Konsultan Pengawas adalah HAWATY HAMRUN .
- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 belum dilakukan FHO, pekerjaan yang diserahkan kepada saksi selaku PPK setelah

Halaman 51 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Ahli dari Universitas Tadulako yang didampingi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah adalah cacat mutu dan yang ketiga bahwa pembayaran atas progress 61,05569 % belum terbayarkan kepada penyedia.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Yostam Lise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada Penyedia Barang dan Jasa pembangunan lanjutan stadion olah raga Kabupaten Banggai Laut yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, Senin 07 November 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pembangunan Stadion olahraga Kab.Banggai laut oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi SulTeng ;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi dalam Penyidikan ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas kegiatan operasional PT. Bangun Bangkep Persada dan menandatangani seluruh Dokumen yang diperlukan untuk Perusahaan;
- Bahwa PPTK saat itu adalah Terdakwa Sri Rahayu termasuk yang bertanggung jawab atas Pembangunan lanjutan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai laut Tahun Anggaran 2020 namun untuk dokumen pembayaran untuk pekerjaan saksi hanya menandatangani Dokumen yang di sodorkan Pak Haris tanpa mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan ;
- Bahwa tugas saksi dalam Pembangunan Stadion olahraga Banggai laut hanya mengurus terkait dengan sparepart dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan dan untuk sparepart tersebut disiapkan tanggal 4 September
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020, saksi mengajukan pencairan uang muka sebesar 20% ;
- Bahwa Saksi tidak pernah komplain terkait dengan pencairan uang muka tersebut ;

Halaman 52 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka digunakan untuk pembayaran barang yang dibutuhkan, terkait dengan barang-barang keperluan pembangunan lanjutan beberapa dari perusahaan dan beberapa disewa dari orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Pembangunan lanjutan Stadion olahraga Banggai laut dimulai ;
- Bahwa Saksi melaporkan rincian terkait dengan pembangunan lanjutan yang di dapat datanya dari staffnya kepada Basuki Mardiono ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut di bayarkan kepada PT. Bangun Bangkep Persada melalui rekening BPD Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 4020107000011 a.n. PT. Bangun Bangkep Persada ;
- Bahwa yang saksi ingat menjadi Direktur PT. Bangun Bangkep Persada sejak Tahun 2011;
- Bahwa saksi hanya memiliki rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1510007691709 a.n. Yostam Liise
- Bahwa pembayaran pekerjaan lanjutan pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai laut Tahun Anggaran 2020 di ambil oleh Pak Haris dengan jumlah yang saksi tidak ingat dan setelah diCek saksi tanda tangani, saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan hasil dari Laboratorium Dinas PUPR Kab. Banggai di Luwuk yang diajukan oleh HARIS atas perintah saksi , namun untuk hasilnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa saja pihak yang ikut dalam pemeriksaan lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa terkait pemeriksaan dilapangan,ada beberapa dokumen yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh pihak Ahli, seperti dokumen spesifikasi teknis dan pasangan batu.
- Bahwa untuk uang jaminan pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Pengawas Teknis dan Konsultas Pengawas dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Stadion Olahraga Kab.banggai Laut ;

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pemeriksaan di lapangan namun saksi bertandatangan pada Berita acara Pemeriksaan Fisik sebelum dilakukan PHO ;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang muka sebesar 20 % ; Atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya .

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Srirahayu A. Matoka, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan lanjutan dasar Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, Senin 07 November 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hania alias Nia, sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara pembangunan Stadion olahraga Kab.Banggai laut oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi SulTeng ;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi dalam Penyidikan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor: 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020 ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut:
- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Menandatangani SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; dan

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa Nilai Anggaran untuk pembangunan Lanjutan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut berdasarkan kontrak No: 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 adalah sebesar Rp. 2.980.384.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Dana Alokasi Umum untuk Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahun 2020 termasuk dalam DPA Murni APBD Kab. Banggai Laut T.A 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses lelang, yang lebih mengetahui adalah PPK (Basuki Mardiono), untuk pemenangnya yang berkontrak PT. Bangun Bangkep Persada dengan Direktur Yostam Liise.
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan adalah Rp. 149.019.200,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah), dimana terhadap kebenaran nilai jaminan pelaksanaan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa kontrak berlaku sejak tanggal 03 September 2020 s/d 02 Desember 2020. SPMK tanggal 04 September 2020 s/d 02 Desember 2020 dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi sendiri tidak selalu berada dilapangan, yang bertugas dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, adalah Konsultan Pengawas CV. Sarana Struktur Konsultan atas nama RAHMAT LAMANE (Pengawas Lapangan) sedangkan yang bertugas mengawasi Konsultan dan Kontraktor dilapangan adalah RAHMAWATI UMAR BUNTA, S.T. (Pengawas dari Dinas PUPR) ;
- Bahwa berdasarkan kontrak waktu pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahun 2020 adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- Bahwa pernah dilakukan perubahan 1 (satu) kali Kontrak (Amandemen) terkait CCO dengan penambahan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender berdasarkan dokumen Amandemen No:

Halaman 55 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/13.d/AMD.1-KONT-KONTR/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 tanggal 26 November 2020. Sehingga jangka waktu pekerjaan bertambah sejak tanggal 03 Desember 2020 s.d 21 Januari 2021.

- Bahwa ada perubahan terkait CCO (tambah kurang volume) dan penambahan waktu pelaksanaan, antara lain :
 - ✓ CCO tambah kurang volume :
 - ✓ Divisi III pekerjaan tanah dan geosintetik: galian struktur dengan kedalaman 0-2m. Volume bertambah dari 1.471,50m³ jadi 2.671,84m³, karena adanya penambahan volume pasangan batu;
 - ✓ Divisi VII struktur :
 - o Beton mutu sedang fc20MPa. Volume berkurang dari 528,76m³ jadi 366,80m³, karena pekerjaan tersebut (Beton) hanya ada pada titik yang mengalami terjadi resiko tinggi longsoran;
 - o Baja tulangan U 24 Polos. Volume berkurang dari 31.261,75kg jadi 24.121,34kg, karena menyesuaikan panjang beton;
 - o Pasangan batu. Volume bertambah dari 784,13m³ jadi 1.184,41m³, karena menyesuaikan volume beton yang berkurang;
 - o Pasangan batu kosong. Volume bertambah dari 66m³ jadi 171,80m³, karena menyesuaikan volume beton;
 - o Pipa drainase pvc diameter 75mm. Volume berkurang dari 615m jadi 210m, karena menyesuaikan kebutuhan kondisi lapangan;
 - o Urugan pasir. Volume bertambah dari 28.50m³ jadi 31,33m³, karena menyesuaikan pasangan batu dan beton;
 - o Pekerjaan plesteran dinding pasangan batu 1:4 tebal 15mm. Volume bertambah dari 561,50m³ jadi 1.501,41m³, karena banyaknya pasangan batu dilapangan.
- Bahwa penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dikarenakan pekerjaan yang belum selesai/tidak tepat waktu.
- Bahwa alasan tidak bisa selesai tepat waktu karena kurang personil pekerja dilapangan dan keterlambatan besi (pengiriman terlambat dari pihak ketiga).
- Bahwa pada masa kontrak utama telah dilakukan peneguran 2 (dua) kali berdasarkan laporan pengawas lapangan (RAHMAWATI) dan telah

Halaman 56 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat teguran I dan II, kemudian PPTK menindak lanjuti dengan surat peringatan I dan II ;

- Bahwa sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan pernah diadakan rapat bersama PPK dihadiri oleh PPK, PPTK, Pengawas Pihak PUPR, rekanan diwakili oleh Site Engineer (ARI PUNGKAS), Konsultan Pengawas saat itu tidak hadir. Berdasarkan Berita Acara SCM I No: 640/26/BAR/SCM.I-KONT/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 tanggal 05 November 2020, dan rapat yang kedua Berita Acara SCM II No: 640/37.a/BAR/SCM.II-KONT/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 tanggal 08 Desember 2020.
- Bahwa terkait dengan keterlambatan pekerjaan tersebut dituangkan dan diketahui oleh seluruh pihak (Tim addendum),seluruh isi Adendum diketahui dan ditandatangani oleh PPK karena yang menandatangani kontrak Adendum adalah PPK dan Kontraktor.
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan sebesar 20% (uang muka). Untuk pembayaran selanjutnya belum ada, namun saksi tidak tahu alasannya, yang mengetahui bidang anggaran di BPKAD.
- Bahwa pernah rekanan mengajukan pencairan 60% dan saat SPPnya sudah diserahkan ke BPKAD, namun tidak dicairkan oleh BPKAD. Untuk alasannya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Stadion olahraga tersebut telah dilaksanakan 100% serta telah disertai dengan hasil PHO dari Tim PHO tanggal 14 Januari 2021. Dimana dokumen PHO tersebut ditandatangani oleh PPK dan rekanan (kontraktor).
- Bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahun 2020 adalah 20% (uang muka).
- Bahwa item pekerjaan antara lain:
 - o Divisi I mobilisasi;
 - o Divisi III pekerjaan tanah dan geosintetik;
 - o Divisi VII struktur :
 - beton mutu sedang fc20MPa;
 - baja tulangan U 24 Polos;
 - pasangan batu;
 - pasangan batu kosong;
 - pipa drainase pvc diameter 75mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urugan pasir; dan
- pekerjaan plesteran dinding pasangan batu 1:4 tebal 15mm.
- Bahwa yang membuat perencanaan Stadion Olahraga adalah Konsultan, namun karena pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga setelah di tinjau lokasi dan di tinjau Perencanaan yang di buat oleh Konsultan Perencana untuk pekerjaan Talud (Dinding Penahan Tebing) tidak di tuangkan dalam Perencanaannya sehingga untuk gambar rencana di buat kembali oleh Tim Perencana namun tidak di swakelola ataupun di bayarkan jasa Tim Perencana bidang Cipta Karya tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut dikenakan denda, sebesar Rp. 22.312.079,95 (dua puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa denda tersebut berdasarkan keterlambatan 42 (empat puluh dua) hari kalender keterlambatan sejak tanggal 02 Desember 2020 s.d 13 Januari 2021. Berdasarkan Berita Acara Denda No: 640/04/BADK/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2021 tanggal 27 April 2021.
- Bahwa terdapat perpanjangan uang jaminan pelaksanaan berdasarkan Surat Jaminan Pelaksanaan pada Bank Sulteng Nomor : 026 / BPD-ST / BGL / GBPL / ADD / 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021. Namun untuk uang jaminan tersebut apakah sudah dikembalikan saksi tidak mengetahui, karena yang lebih mengetahui adalah PPK yakni Basuki Mardiono, S.T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion TA. 2020 terdapat uang jaminan pemeliharaan, karena sepengetahuan saksi semua yang memiliki uang jaminan pemeliharaan dipegang oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kab. Banggai Laut yakni HETTY JORDAN, S.H.
- Bahwa terkait dengan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK yang saksi laksanakan adalah :
 - Bentuk pengendalian saksi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut adalah dengan membuat peringatan pertama Nomor : 640 / 23 / SP.I / PGK-DAU / DISPUPR-CK / 2020 tanggal 04 November 2020 berdasarkan surat teguran pertama dari Pengawas Lapangan Dinas PUPR dan surat

Halaman 58 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



peringatan kedua Nomor : 640 / 35.a / SP.II / PGK-DAU / DISPUPR-CK / 2020 tanggal 01 Desember 2020 ;

- Bentuk laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yakni membuat resume pengendalian kontrak dengan format yang dijelaskan oleh PPK yakni BASUKI MARDIONO dan saksi dibuat berdasarkan format atas perintah PPK. Saksi membuat progress fisik berdasarkan laporan dari Pengawas Dinas yakni RAHMAWATI UMAR BOENTA, S.T. dan Pengawas Konsultan.
- Bahwa saksi memeriksa menerima dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan yakni dokumentasi alat, kontrak dan dokumentasi kondisi awal yang diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yakni HETTY JORDAN untuk dibuatkan SPP yang selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani Bersama Bendahara Pengeluaran dan PPK selaku Kadis juga bertandatangan di semua SPP yang dibuat. Setelah dokumen SPP beserta lampirannya saksi terima, saksi turun ke lokasi untuk melihat kebenaran dokumentasi alat dan dokumentasi kondisi awal yang di ajukan oleh Rekanan.
- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - ✓ PPK dan Konsultan Pengawas CV. Sarana Struktur Konsultan dengan Direktur HAWATI HAMRUN dan RAHMAT LAMANE, S.T. selaku Pengawas dari Konsultan karena dia berkontrak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan baik dari segi mutu maupun kualitas.
 - ✓ Pengawas dari Dinas yakni RAHMAWATI UMAR BUNTA, S.T. karena memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap Konsultan Pengawas dan pelaksana pekerjaan.
 - ✓ Kepala Dinas yakni BASUKI MARDIONO, S.T. yang menjabat selaku PPK karena PPK yang melakukan tanda tangan kontrak dan semua dokumen, saksi hanya selaku PPTK pelaksanaan pekerjaan dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan atau progress berjalan tidak sesuai jadwal.
- Bahwa terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan hasil dari Laboratorium Dinas PUPR Kab. Banggai di Luwuk dengan hasil fc' 21,09 MPA.
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh pada pekerjaan ini adalah PPK yakni BASUKI MARDIONO, S.T. karena beliau yang menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak baik kontrak awal maupun addendum maupun PHO serta Konsultan Pengawas selaku yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa Saksi tidak menerima surat tugas/surat panggilan terkait dengan pemeriksaan lapangan dari Ahli dari Untad saksi datang sendiri karena saksi sebagai PPTK dan saksi mendampingi pemeriksaan lapangan oleh Ahli Untad ;
- Bahwa pada pembangunan Stadion olahraga Banggai Laut sama sekali tidak ada pembuatan Plat Deuker ;
- Bahwa Saksi turun kelokasi saat pembangunan lanjutan Stadion Banggai Laut, saat pekerjaan berlangsung dan saksi menyaksikan pemisahan pasangan batu ;
- Bahwa saksi mengecek pekerjaan terakhir setelah dilakukan PHO ;
- Bahwa untuk pengecekan laboratorium pembangunan Stadion Olahraga Banggai dilakukan oleh Petugas dari Lab PUPR di Luwuk dan saksi tidak mengikuti pemeriksaan teknis laboratorium tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerima hasil Dokumen Pemeriksaan Laboratorium saja ;
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratorium tersebut tidak ada yang menyaksikan, baik dari Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa.

Atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, pada persidangan hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa Basuki Mardiono ;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulteng dan Ahli masih tetap dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan Ahli oleh Penyidik ;
 - Bahwa keahlian ahli sebagai ahli Teknik Sipil yang mencakup Bidang Material, Geoteknik dan Struktur;

Halaman 60 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tehnik maupun Metode yang Ahli lakukan dalam pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kab.banggai Laut dilakukan secara komprehensif :
 - Pekerjaan Persiapan dengan mempelajari Dokumen Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Survey dan Pemeriksaan Kondisi Eksisting Konstruksi;
 - Pengujian Lapangan dan Labaratorium;
 - Analisis dan Interpretasi Hasil;
 - Kesimpulan dan Rekomendasi.
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan fisik di lapangan serta perhitungan volume pekerjaan yang Ahli lakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.900.000.000,- adalah item-item pekerjaan yang terdapat sesuai kontak dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Mobilisasi
 - Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter
 - Beton Struktur f'c 20 MPa
 - Baja Tulangan U24 Polos
 - Baja Tulangan U28 Polos
 - Pasangan Batu
 - Pasangan Batu Kosong
 - Pipa Drainase PVC Diameter 75 mm
 - Urugan Pasir
 - Pek. Plesteran Dinding Pas. Batu 1 : 4 Tebal 15mm.
- Bahwa Metode maupun Tehnik yang digunakan pada pekerjaan fisik berupa kegiatan Pengecoran menggunakan campuran semen adalah Campuran beton berdasarkan proses Job Mix Design (JMD) di Laboratorium, kemudian dilanjutkan proses Trial Mix dan Job Mix Formula (JMF). Pekerjaan Pengecoran dapat dilaksanakan dengan metode pencampuran ready mix atau site mix (concrete mixer). Prinsipnya takaran campuran harus sesuai takaran yang disyaratkan sesuai Mutu rencana, yaitu Mutu f'c 20 MPa.
- Bahwa tahapan Pelaksanaan kegiatan Pengecoran Struktur Beton secara umum adalah :
 - Pemasangan Pembesian sesuai gambar kerja;
 - Pemasangan Bekisting;

Halaman 61 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses Opname Pekerjaan Pembesian sebelum dilaksanakan pengecoran;
- Proses Pengecoran, dengan memastikan takaran beton yang dicampur harus sesuai Mutu rencana f'c 20 MPa;
- Quality Control beton, dengan melaksanakan uji Slump Test dan pengambilan sampel untuk Uji Kubus/Silinder Beton;
- Saat pelaksanaan pengecoran harus dipadatkan menggunakan vibrator concrete.
- Bahwa dokumen-dokumen untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020, yang terdiri dari Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya.
- Bahwa Ketentuan secara umum Pekerjaan Beton dan khususnya Pengecoran diatur dalam :
 - SNI 7656:2012 Tata cara Pemilihan Campuran Untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M /2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 - Spesifikasi Umum 2018, Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung.
- Bahwa alat yang digunakan di Laboratorium Universitas Tadulako terakhir dilakukan Uji Sertifikasi tahun 2020, dilaksanakan uji di Laboratorium Bandung ;
- Bahwa untuk pengujian alat Laboratorium harus dilakukan per 3 tahun ;
- Bahwa untuk Pengecoran Beton di lapangan, didahului proses Job Mix Design (JMD) di Laboratorium. Kemudian dilanjutkan proses Trial Mix dan Job Mix Formula (JMF). Pengujian kuat tekan beton untuk Trial Mix dilaksanakan dengan membuat kubus/silinder beton yang diuji pada 7, 14 dan 28 hari.
- Bahwa saat pekerjaan di laksanakan, proses quality control dengan menguji Slump Test dan penyiapan Test Kubus/Silinder yang nantinya diuji pada umur 28 hari. Untuk pekerjaan beton yang terlaksana, gambaran kuat tekan permukaan dapat diuji dengan hammer test, untuk

Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuat tekan sesungguhnya atau kuat tekan real yang terlaksana digunakan coredrill untuk mengambil sampel dan diuji kuat tekan di laboratorium.

- Bahwa Ahli melaksanakan peninjauan dan turun lapangan pada tanggal 9-23 September 2021 untuk memeriksa hasil pekerjaan Stadion Banggai Laut.
- Bahwa Ahli melaksanakan pengujian mutu beton dilakukan dengan Uji Standar Mutu Beton yang meliputi :
 - Hammer Test;
 - Coredrill dan Pengujian Kuat Tekan Silinder.
- Bahwa berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 hasil Uji dilakukan dengan : Uji Coredrill ;
- Bahwa hasil pengujian dengan menggunakan Hammer Test hanya merupakan Indikator saja ;
- Berdasarkan pengambilan sampel dengan alat coredrill dan diuji di Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar $f'c$ 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut ($f'c$ 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana $f'c$ 21 MPa yaitu 17.85 MPa.
- Bahwa nilai rata-rata dari Uji Laboratorium terhadap Sampel yang diambil adalah (1,84.4,69.8,49.9,6.3,98.4,28.5,44.10,43.6,5 dan 7,7) jauh dibawah 17,85 MP.a .
- Bahwa sampel yang diambil dalam Campuran lebih banyak batu karang, seharusnya lebih banyak batu kali/batu pecah ;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;
- Bahwa Ahli mengambil sampel 4 atau 3 sampel pada setiap titik ;
- Bahwa cara mengambil sampel dengan pengeboran tidak mempengaruhi hasil sampel (SNI 7656 tahun 2012) ;
- Bahwa sampel yang diambil dilapangan tidak semuanya digunakan oleh Ahli karena ada yang tidak memenuhi syarat SNI ;
- Bahwa sampel yang bercori tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100% , Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan ;
- Bahwa semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya ;
- Bahwa dilapangan terdapat kurang lebih 10 titik dengan jarak antara 1 titik dengan titik lain sekitar 180 m s/d 200m, dan Posisi Beton bertulang terletak diujung ;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu karang ;
- Bahwa untuk Beton bertulang tidak disarankan menggunakan batu karang namun ditemukan dalam campuran dominan batu karang ;
- Bahwa untuk pekerjaan Beton bertulang harus dibongkar total dan sama sekali tidak bisa digunakan ;
- Bahwa untuk pengecoran yang terlaksana, yang menggunakan material batu karang, hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini.
- Bahwa dalam pekerjaan pemasangan batu sejak awal sudah ada longsoran (retak) ;
- Bahwa Ahli tidak menggunakan Undang-Undang Jasa Konstruksi karena Ahli hanya menjelaskan hal-hal yang spesifik saja ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan telah selesai kontrak kerja, maka pekerjaan yang terlaksana akan diperiksa oleh Tim dari Dinas yang memastikan bahwa Kuantitas dan Kualitas terlaksana sesuai dengan Kontrak Kerja yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan tersebut.
- Bahwa jika pada saat pemeriksaan tersebut tidak sesuai kuantitas dan kualitas maka tidak boleh dilakukan pembayaran 100%, sebelum dilaksanakan perbaikan maupun penambahan pekerjaan dengan tambahan waktu sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Stadion yang tidak sesuai RAB dan Spesifikasi memberi dampak merugikan ditinjau dari sisi kuantitas dan kualitas. Kualitas pekerjaan yang terlaksana, tidak sesuai mutu rencana, memberi dampak nyata terhadap kualitas Stadion yang tidak terpenuhi.

Halaman 64 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Mutu hasil Pekerjaan dilaksanakan bersama antara Pihak Pemilik Proyek, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
 - Bahwa setelah selesai pekerjaan dilaksanakan, maka Pihak Kontraktor membuat Laporan Progress Final yang dilengkapi dengan backup volume, gambar terlaksana dan dokumentasi pekerjaan akhir. Berdasarkan Laporan tersebut, kemudian diperiksa oleh Pihak Pemilik Proyek dan Konsultan Pengawas. Setelah itu Tim yang dibentuk oleh Dinas terkait / Pemilik Proyek akan memeriksa dokumen dan pekerjaan yang terlaksana dilapangan yang disaksikan oleh Pemilik Proyek, Kontraktor dan Konsultan Pengawas ;
 - Bahwa apabila telah selesai diperiksa, dan diperoleh hasil pemeriksaan sesuai dengan kontrak dalam hal ini terpenuhi secara kuantitas dan kualitas maka dapat dikategorikan pekerjaan selesai 100% namun jika hasil pemeriksaan diperoleh ada hal-hal yang tidak sesuai dengan gambar rencana, RAB, atau secara kuantitas dan kualitas tidak terpenuhi maka dikategorikan pekerjaan tidak selesai 100% atau dapat dihitung Kembali berapa progress realisasi yang terlaksana ;
 - Bahwa dalam pekerjaan ini Ahli tidak menemukan adanya Dokumen pemeriksaan fisik dilapangan;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan pengujian dilapangan, Ahli bersama Tim 4 Orang dan pihak dari Kejaksaan, sedangkan pihak dari Dinas diminta oleh pihak Kejaksaan Untuk hadir namun tidak ada yang hadir ;
 - Bahwa kesimpulan dari hasil Uji dan Analisa Ahli adalah : Untuk mutu Beton yang ada sangat jauh dari standar yang ada, maka Ahli merekomendasikan dibongkar karena tidak layak dan akan sangat berbahaya jika digunakan ;
 - Bahwa alasan dilakukan pembongkaran adalah untuk keamanan karena akan dibangun gedung sehingga beban akan bertambah dan daerah Banggai Laut merupakan daerah yang rawan gempa Bumi ;
2. Dr. Andu Chairil Furqan, S.E. M.Sc. Ak., pada persidangan hari Senin tanggal 28 November 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Basuki Mardiono ;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulteng dan Ahli masih tetap dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara pemeriksaan Ahli oleh Penyidik ;

Halaman 65 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Pernah melakukan ekspose di hadapan Ahli pada tanggal 10 Juni 2021 di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, yang menjelaskan kasus posisi adanya Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Banggai Laut pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan bukti/data/dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, prosedur yang Ahli lakukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :
- Mempelajari pemaparan perkembangan hasil penyidikan kasus terkait pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun 2020 oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mempelajari dokumen kontrak, laporan kemajuan fisik, SP2D dan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun 2020 yang dilakukan oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako;
- Memastikan nilai yang dikeluarkan dari kas Daerah Kabupaten Banggai Laut terkait dengan pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun 2020;
- Melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara dengan pihak terkait pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun 2020;
- Menetapkan metode perhitungan dan nilai kerugian keuangan negara terkait pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun 2020.
- Bahwa Tim Ahli pernah melakukan kunjungan / peninjauan lapangan pada tanggal 08 s/d 25 September 2021 bersama-sama dengan Penyidik Kejati Sulawesi Tengah, P. Iskandar Welang, S.H., M.H. M. Yoga Khadafi, S.H., Rahmat Taufiq Hidayat, S.H. Adapun hasil kunjungan / peninjauan dimaksud kami tuangkan dalam Berita Acara (dokumen terlampir).
- Bahwa Metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Banggai Laut pada tahun 2020 adalah metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara total (total loss) yang mana seluruh jumlah yang dibayarkan kepada pihak pelaksana dinyatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli menggunakan Metode perhitungan Kerugian Negara Total Loss berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadulako dan hasil Peninjauan lapangan oleh Tim Ahli yang menyimpulkan bahwa adanya ketidak sesuaian Spesifikasi dan Standar yang berlaku atas pekerjaan Struktur Beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali.

- Bahwa Dokumen-dokumen yang diperoleh dan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut:
 - a. Salinan P-12 Lapbangdik Stadion Banggai Laut;
 - b. Salinan Kontrak Pekerjaan Konstruksi 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Surat Perjanjian : 640 / 82 / KONTR-KONST / TGK-DAU / DISPUPR-CK / 2020;
 - c. Salinan Data Visual Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Stadion Banggai Laut TA. 2020 (PT. Bangun Bangkep Persada) ;
 - d. Salinan Laporan Harian Bulanan September TA. 2020 (PT. Bangun Bangkep Persada);
 - e. Salinan Sertifikat Bulan September (PT. Bangun Bangkep Persada);
 - f. Salinan Sertifikat Bulan Oktober (PT. Bangun Bangkep ;Persada);
 - g. Salinan Sertifikat Bulan November (PT. Bangun Bangkep Persada);
 - h. Salinan Amandemen 1 (PT. Bangun Bangkep Persada);
 - i. Salinan SP2D No. 4325 / SP2D-LS / BL / IX / 2020 – Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga (PT. Bangun Bangkep Persada);
 - j. Salinan SP2D No. 8238 / SP2D-LS / BL / XII / 2020 Belanja modal Gedung dan bangunan – pengadaan bangunan dan Gedung (PT. Bangun Bangkep Persada);
 - k. Salinan Provisional Hand Over (PHO) (PT. Bangun Bangkep Persada) TA. 2020;
 - l. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Ahli Konstruksi Untad Tahun 2022.
- Bahwa Ahli membuat penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



tertanggal 11 Juli 2022 yang Ahli serahkan kepada Rektor Universitas Tadulako sebagai Pimpinan Ahli yang memberikan penugasan dan kemudian dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Juli 2022 ;

- Bahwa Ahli melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode perhitungan Kerugian Negara Total (total loss) yang mana seluruh jumlah yang dibayarkan kepada pihak pelaksana dinyatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara. Oleh karena itu, atas nilai pembayaran bersih sebesar Rp.525.631.360,- (Rp.596.076.800,- - Rp.70.445.440,-/pajak)) yang diterima oleh pihak Pelaksana pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut pada tahun 2020 maka yang ditetapkan sebagai Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp.525.631.360,- (terbilang: lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Ahli pernah melakukan ekspose draf pada tanggal 6 Juni 2022, dihadapan Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulteng, atas Hasil Penghitungan Kerugian Negara sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Stadion Banggai Laut pada tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang sudah dibayarkan SP2D 20% uang muka senilai Rp.596.0796.800,- SP2D yang diterima setelah Pajak Rp.525.631.360,- dan sudah diterima oleh terdakwa Yostam Liise;
- Bahwa terkait dengan uang jaminan bahwa jaminan pekerjaan dapat diterima dari Asuransi apabila saat terjadi force major;
- Bahwa khusus untuk Perhitungan Kerugian Negara dalam Bidang konstruksi didasarkan pada pemeriksaan fisik dari Ahli Konstruksi karena Ahli tidak sampai pada pengetahuan mengenai Fisik ;
- Bahwa Tim Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilibatkan dalam pemeriksaan fisik dan observasi saat ditempat/lokasi ;
- Bahwa saat observasi Ahli tidak mengikuti dikarenakan saat itu Ahli terkena covid-19 namun Tim Ahli turun 2 orang untuk ikut dalam pemeriksaan fisik dan observasi tempat;
- Bahwa SP2D 61% tidak dapat dicairkan dikarenakan uang kas di BPKAD tidak cukup untuk dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan total loss Tim Ahli menggunakan dikarenakan untuk pembangunan lanjutan Stadion Banggai laut harus dibongkar kembali dan pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa mutu yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimana bangunan tidak bermanfaat Ahli menghitung sebagai total loss;
- Bahwa menurut Ahli untuk perbaikan pasangan batu dalam keuangan atas kerugian yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa dalam perhitungan Kerugian Negara diatur dari IADI atas pemeriksaan fisik, wawancara, dan diatur dalam Kode Etik Auditor;
- Bahwa Uang muka senilai Rp.525.631.360,00 ini dapat dikatakan kerugian dikarenakan barang-barang tersebut sudah menjadi beton dan barang-barang yang sudah tidak ada dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga Ahli Nyatakan sebagai Total loss ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik DiKejaksanaan Tinggi Sulteng dan Terdakwa masih tetap dan membenarkan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara An. Basuki Mardiono, Yostam Lisse dan Sri Rahayu (Terdakwa dalam berkas terpisah/Splitsing) dan keterangan sebagai saksi tersebut berlaku juga sebagai keterangan Terdakwa pada pemeriksaan sebagai Terdakwa ;
- Bahwa dalam pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, saksi berperan selaku Pemegang Kuasa dari Direktur CV. Sarana Struktur Konsultan yang merupakan Konsultan Pengawas terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 011 / SS / SK-WAS / SPK-PL / IX / 2020 tanggal 01 September 2020 dari Direktur CV. Sarana Struktur Konsultan yakni HAWATI HAMRUN.

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan di lapangan terdakwa dibantu oleh Tenaga Ahli yang bernama RAHMAT LAMANE Alias SON yang merupakan Site Engineering.
- Bahwa di bulan Agustus 2020 terdakwa mengajukan permohonan pekerjaan dan pada akhir bulan Agustus 2020 terdakwa dihubungi dari pihak Dinas PUPR yang meminta Terdakwa untuk mengupload dokumen penawaran. Setelah dimasukan dokumen penawaran terdakwa dipanggil oleh pihak dari Dinas PUPR untuk menandatangani dokumen kontrak. Setelah menandatangani dokumen kontrak CV. Sarana Struktur Konsultan langsung melaksanakan kegiatan dilapangan.
- Bahwa tidak ada yang menjadi syarat khusus untuk mendapatkan pekerjaan pengawasan, karena hanya berdasarkan pengalaman perusahaan saja.
- Bahwa terdakwa sendiri yang bertandatangan di dalam dokumen kontrak berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Sarana Struktur Konsultan, namun untuk pembayaran dibayarkan ke Rekening Perusahaan atas nama Direktur CV. Sarana Struktur Konsultan yakni HAWATY HAMRUN.
- Bahwa bentuk dari laporan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas adalah Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Site Engineering Sdra. RAHMAT LAMANE.
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan pada saat mengajukan tagihan pembayaran adalah :
 - o Laporan Asli;
 - o Dokumentasi Asli.
- Bahwa dokumen tersebut diajukan kepada Bendahara Dinas PUPR, yang pada saat itu saksi masukan melalui loket Bendahara sehingga saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang menerima dokumen tersebut.
- Bahwa terhadap setiap pembayaran Terdakwa tidak pernah memberikan fee kepada HAWATY HAMRUN selaku Direktur CV. Sarana Struktur Konsultan karena merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemeriksaan lapangan pada saat mobilisasi dan pada bulan Oktober 2020 dengan Dokumentasi terlampir ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa mutu beton yang harus dicapai dalam pembangunan tersebut, karena yang lebih mengetahui adalah Tenaga Ahli Terdakwa yakni RAHMAT LAMANE selaku Site Engineering.

Halaman 70 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di dalam dokumen kontrak terdakwa juga bertandatangan di dalam dokumen pencairan.
- Bahwa terdakwa yang menunjuk RAHMAT LAMANE saksi mendapatkan rekomendasi dari kawan karena pernah mengurus terkait dengan pembangunan;
- Bahwa terhadap RAHMAT LAMANE tidak pernah dibuatkan Surat Tugas secara khusus untuk melaksanakan kegiatan dilapangan. Melainkan hanya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Item Pekerjaan apa saja yang dilaksanakan dilapangan ;
- Bahwa yang bertandatangan dalam laporan kegiatan adalah Rahmat Lamane yang bersangkutan berada dekat ditempat pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah mendengar dan mengetahui adanya Adendum kontrak terhadap pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, karena apabila ada Adendum maka RAHMAT LAMANE akan melaporkan kepada terdakwa namun ini tidak ada.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa sebagai terdakwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 progres telah mencapai 100 %. namun pada saat kontrak pengawasan berakhir pada tanggal 30 November 2020 progres pekerjaan masih 82 % ;
- Bahwa untuk Kontrak pekerjaan Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Stadion Olahraga Kab.banggai laut tidak ada penambahan ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menjadi tugas dari Konsultan Pengawas adalah mengawasi setiap item pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat YOSTAM LIISE dilokasi kegiatan, terdakwa hanya mengetahui nama perusahaannya saja yakni PT. Bangun Bangkep Persada.
- Bahwa terdakwa pernah ke lapangan sebanyak dua kali saja, 25 September 2020 dan sekitar Januari 2021 tetapi untuk tepatnya saksi lupa;
- Bahwa format laporan semuanya berada dari Dinas, dan yang mengerjakan format dan menandatangani untuk Konsultan Pengawas adalah Rahmat Lamane dan untuk yang mengurus laporan ke Dinas adalah Fai staf terdakwa ;

Halaman 71 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengajuan pencairan Rahmat Lamane tidak pernah protes terkait dengan pencairan tersebut ;
- Bahwa Rahmat Lamane tidak masuk dalam struktur CV. hanya Pegawai Kontrak saja;
- Bahwa pencairan untuk dana Konsultan Pengawas telah masuk per tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat hasil uji laboratorium dari PUPR, atas pembangunan lanjutan Stadion Olahraga Kab. Banggai Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Ngurah Marta Pratama, pada persidangan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lulusan Teknik Sipil S-1 Universitas Tompotika Luwuk tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 saksi menjadi Tenaga Honor pada Dinas PUPR Banggai;
- Bahwa Saksi menjadi Teknisi laboratorium bagian beton, pengalaman menguji beton sejak Tahun 2016;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian beton adalah :
 - a. Saksi menerima sampel dalam bentuk kubus atau silinder;
Untuk ukuran kubus 15x15x15 dan untuk silinder berdiameter 10 dm
 - b. Ukur Dimensi Kubus ,ditimbang berat dari sampel tersebut dan di foto lalu dicatat berat ;
 - c. Dilakukan pengetesan sampel tersebut dengan alat Compression Machine dan alat tersebut adalah Electric Hydraulic Pump;
 - d. Alat mengeluarkan Hasil perhitungan sampel ;
- Bahwa cara kerja mesin tersebut dengan cara menekan kubus/silinder sampel.
- Bahwa untuk sertifikat alat Electric Hydraulic Pump ada kalibrasi setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengkalibrasi alat mesin tersebut namun terakhir kali dikalibrasi tahun 2021 dan saksi tidak mengetahui kapan pastinya terakhir dikalibrasi alat mesin tersebut;

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



- Bahwa Saksi menerima 4 buah kubus cetakan yang diberikan oleh pemohon;
- Bahwa kubus yang dites diambil dari contoh bangunan yang ada ;
- Bahwa pada sampel tersebut terdapat tanggal 05 – 11 – 2020 tanggal tersebut bahwa sampel dibuat dengan berukuran 15x15x15;
- Bahwa Sampel dari pemohon saksi terima pada tanggal 01 Desember 2020 dan diuji pada tanggal 03 Desember 2020, setiap sampel diuji 1 kali/kubusnya;
- Bahwa saksi melakukan 1 kali pengujian untuk 4 sampel ;
- Bahwa yang membawa sampel dar pihak Kontraktor yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa untuk hasil yang dikeluarkan dari Electric Hydraulic Pump satuannya adalah KiloNewton (Kn);
- Hasil dari setiap kubus rata-ratanya adalah 550 Kilo newton dari ke-4 kubus/ sampel yang diberikan dari pemohon :
 1. Kubus ke-1 = 570 Kn = 21 MPa
 2. Kubus ke-2 = 550 Kn = 21 MPa
 3. Kubus ke-3 = 560 Kn = 21 MPa
 4. Kubus ke-4 = 555 Kn = 21 Mpa
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium tersebut saksi tidak buatkan Berita Acara hasil sampel tersebut;
- Bahwa untuk sampel yang di bawah 28 hari tidak akan dites dan akan dimasukkan untuk dilakukan pada di hari 28 hari;
- Bahwa hasil dari pengujian alat mesin akan di catat dan akan diberikan kepada bagian administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui campuran mix design yang diberikan dari Pemohon, sampel tersebut sudah diterima dalam bentuk kubus, alurnya untuk melakukan test sampel, pemohon membuat permohonan untuk menguji sampel bahan yang telah diberikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengecek secara langsung, apakah sampel tersebut diambil langsung dari lapangan atau tidak ;
- Bhwa saat pengetestan sampel dari Pemohon tidak ada pihak lain yang menyaksikan hanya saksi saja selaku Teknisi laboratorium yang berada dilaboratorium ;
- Bahwa tidak ada Kepala laboratorium, yang ada hanya penanggung jawab laboratorium yaitu pak Jefri, dan saat pengetestan Penanggung jawab tidak menyaksikan pengetestan sampel tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rahmawati Rahim, pada persidangan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Pegawai Honorer pada bagian administrasi Laboratorium (Pegawai Kontrak) Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut :
- Bahwa Saksi menerima hasil data dari Teknisi laboratorium yang berisikan sampel beton, dimensi beton, dan pembacaan alat dalam satuan Kn lalu dirubah menjadi satuan Kg ;
- Bahwa sampel tersebut dilakukan pengujian untuk mengetahui kuat tekan beton;
- Bahwa permohonan dari Rekanan harus dibuat dengan satuan Megaphascal (Mpa) ;
- Bahwa $1 \text{ Kn} = 101,8693 \text{ Kg}$ perubahan satuan bukan perubahan jenis;
- Bahwa tentang penghitungan satuan dari Kg dibagi menjadi luas penampang didapa $15 \times 15 = 225 \text{ kg/cm}^2$, berdasarkan permohonan sampel dirubah ke satuan MPA = $\frac{225}{10,8} \times 10 =$ hasil akhir 21,..... Mpa
- Bahwa hasil akhir pengujian Laboratorium dikirimkan via kapal, yang mengirimkan hasil akhir tersebut saat itu adalah I Gusti Ngurah Marta Pratama, karena pada saat itu posisi saksi berkerja di rumah (WFH) dan untuk tujuan pengirimannya saat itu adalah PPTK ;
- Bahwa PPTK yang bertanggung jawab untuk penerimaan hasil akhir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muh. Jufri, pada persidangan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penanggungjawab dari laboratorium PUPR di Banggai sejak 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa pernah dilakukan pengujian sampel Stadion Olahraga Banggai Laut di laboratorium PUPR Kab.Banggai Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengujian sampel dari PT. Bangun Bangkep Persada untuk memenuhi uji kuat beton sampel;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan untuk pengetesan sampel tersebut saksi hanya sebagai Penanggung jawab laboratorium saja tetapi saksi mengetahui bahwa sampel tersebut atas permohonan dari PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa untuk hasil laboratorium tersebut disimpan oleh bu Rahmawati;
- Bahwa dikeluarkan hasil pengujian pada bulan february dikarenakan sebelumnya untuk administrasi belum diselesaikan maka hasil laboratorium tersebut disimpan terlebih dahulu oleh bu Rahmawati;
- Bahwa apabila untuk pengujian di bawah SNI maka saksi tidak akan melakukan pengujian dan saksi menjelaskan untuk umur beton wajib di cantumkan dikarenakan agar kita tahu bahwa umur beton tersebut layak untuk diuji atau tidak;
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab laboratorium untuk terakhir dikalibrasi alat tersebut pada tahun 2019 kalibrasi dilakukan di Bandung ITB ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung dan saksi hanya menguji sampel yang diberikan oleh pemohon maka saksi tidak mengetahui apakah sampel tersebut diambil secara langsung atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T., selaku Ahli Kontruksi pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli telah memiliki sertifikat keahlian dibidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh kementerian Pekerjaan Umum badan pembinaan konstuksi dan sumber daya manusia balai pelatihan konstruksi wilayah III dengan spesifikasi pelatihan (spesifikasi Teknik, spesifikasi mutu, dan spesifikasi metode pengambilan contoh material campuran).

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil uji kuat silinder yang dilakukan oleh ahli jasa konstruksi dari Universitas tadulako terdapat kekeliruan dalam mengambil benda uji dengan mesin *Core Drill* serta dengan cara pengujiannya yakni SNI 03-3403-1994 Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti Pemboran, SNI 03-2492-2002 Metode Pengambilan dan Pengujian beton Inti, terdapat kesalahan-kesalahan yang melanggar SNI tersebut, meliputi :
 - Diameter benda uji hasil *Core Drill* hanya 92,45 mm, dalam SNI disebutkan harus minimal 100 mm;
 - Perlakuan terhadap benda uji juga menyalahi SNI; yaitu tidak dilakukan "capping" di bagian atas dan bawah silinder. Perbandingan Tinggi dan Diameter benda uji seharusnya dari tinggi (panjang) benda uji setelah di-"capping". Juga benda uji tidak diperlakukan sebagai benda uji yang diambil dari tempat terbuka.
 - Benda uji tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa karena Rasio Panjang (yang seharusnya sudah di-capping) terhadap diameter yang sudah lebih kecil dari 1,00 sudah tidak layak uji.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa rekomendasi ahli jas konstruksi dari universitas tadulako yaitu bangunan yang tidak memenuhi standar kuat beton maka harus *dibongkar* berarti Ahli Konstruksi dari Universitas Tadulako telah menyatakan bahwa bagian konstruksi tersebut telah gagal konstruksi, sedangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi Pasal 61 tertulis bahwa yang berhak menentukan Kegagalan Konstruksi hanyalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Menteri PUPR; Pasal 61 dari UU No. 2 Tahun 2017:
- Bahwa ahli menerangkan harusnya ketika ahli konstruksi dari universitas tadulako menemukan kesalahan atau gagal konstruksi maka harusnya ahli konstruksi dari universitas tadulako merekomendasikan/ menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta kepada kementerian PUPR untuk melakukan audit terhadap bangunan gagal konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.



2. Abdul Muslim, S.E., M.Ak, C.A, C.PA, C.PI, Selaku Akuntan Publik pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Dengan demikian, makna merugikan keuangan negara adalah mengakibatkan kekurangan kekayaan negara, baik dalam bentuk uang, surat berharga atau barang.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Pengertian NYATA adalah bahwa kekurangan uang, surat berharga atau barang milik negara tersebut telah terjadi, Pengertian PASTI adalah bahwa kekurangan tersebut dapat dan sudah dihitung /dikuantifisir oleh pihak yang berwenang, bukan berdasarkan asumsi, dugaan, potensi, atau indikasi, Kekurangan dalam bentuk uang, harus dihitung nilainya berdasarkan nilai nominal, Kekurangan dalam bentuk barang, harus dihitung nilainya berdasarkan harga wajar atau harga penjualan, mana yang lebih tinggi, Pihak yang berwenang melakukan penghitungan harus instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan atas Ayat (1) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk. "Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah sebagaimana dinyatakan pada alinea 7 Paragraf (3.14) Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:: "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan



yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihakpihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya” Penghitung kerugian negara harus memiliki kompetensi dan berintegritas. Kesimpulannya adalah, untuk dapat dikatakan suatu kerugian negara memenuhi kriteria nyata dan pasti, maka harus terpenuhinya kriteria sebagai berikut:

- ✓ Telah terjadi kekurangan kekayaan negara, baik berupa uang, surat berharga, atau barang.
 - ✓ Kekurang tersebut dapat dan sudah dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
 - ✓ Pihak yang menghitung harus yang memiliki keahlian sesuai kasusnya dan memiliki integritas (kejujuran, obyektif, netral, dst).
 - ✓ Jika prosedur penilaian kerugian yang nyata dan pasti dilakukan dengan benar, maka tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dizolimi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh ahli keuangan dari Universitas Tandulako :
 - ✓ Uang muka sebesar 20% sebesar Rp. 525.631.360, tidak lazim digunakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, karena uang muka tersebut nilainya masih bersifat sementara dikarenakan masih ada pembayaran yang akan dilakukan oleh negara, sesuai dengan termin yang diatur didalam kontrak Sehingga unsur “pasti” dalam perkara tindak pidana korupsi belum dapat terpenuhi.
 - ✓ Kerugian keuangan negara seharusnya dihitung apabila, kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan dan waktu yang tercantum didalam kontrak, kemudian barulah dapat dihitung kerugian keuangan negara (apabila ada).
 - ✓ Seharusnya jumlah uang negara yang telah berkurang dibandingkan dengan prestasi yang diterima oleh negara. Apabila terdapat selisih uang negara yang berkurang lebih besar dari prestasi yang diterima, maka hal tersebut dapat dikatakan telah



terjadi kekurangan keuangan negara. Sebaliknya jika prestasi yang diperoleh negara lebih besar dibandingkan dengan berkurangnya keuangan negara, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak terjadi kekurangan keuangan negara.

- Bahwa ahli menerangkan berkaitan dengan perkara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Perkara Pembangunan Stadion Olahraga, Desa Gonggong, Kecamatan Banggai dapat disimpulkan tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah. Penghitungan sebagai berikut:
 - a. Kekurangan uang negara = Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - b. Prestasi yang diterima oleh negara = (Rp2.709.440.000,00)*
 - c. Spesifikasi bangunan yang tidak sesuai = Rp1.989.558.245,00 ** +
 - d. Total = (Rp194.252.395,00)

*Catatan :

* = Nilai Kontrak Tanpa PPN

** = Nilai setara atas Spesifikasi bangunan yang tidak sesuai

3. Prof. Dr. Hambali, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pidana pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Aliran mononisme dan dualisme yang dianut di Indonesia memisahkan antara mansrea dan actus rea;
- Bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, ada perbuatan pidana tapi tidak memenuhi perumusan pertanggung jawaban;
- Bahwa jika tidak ada dana yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek tersebut, dimana unsur kerugian Keuangan Negeranya?;
- Pasal 2 (1) sifatnya perorangan Pasal 3 dijelaskan menyalahgunakan kewenangan dalam Jabatan;
- Bahwa dalam UU Perbendaharaan Pasal 1 angka 22 kekurangan uang, surat berharga, yang nyata dan pasti, kekurangan yang diakibatkan secara melawan hukum;
- Bahwa Barang siapa yang melawan hukum yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri yang kekayaannya bertambah refrensi kekayaan tersebut penjelasan tersebut bahwa adanya surat berharga yang bernilai uang ada yang hilang dan ada perbuatan yang dapat dibuktikan;

Halaman 79 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



- Bahwa jika ada Kerugian Negara maka ada Pengeluaran atau Keuangan dari Negara maka dapat dikatakan Kerugian Keuangan Negara apabila tidak dan dijelaskan pula dimana nyatanya dan dimana pastinya?
- Bahwa Tidak ada, maka tidak dapat dikatakan Kerugian Keuangan Negara karena Negara belum mengeluarkan pengeluaran artinya apabila ada kontrak dan belum ada pembayaran seharusnya Negara berkewajiban untuk memberikan hak kepada Rekanan dikarenakan Rekanan sudah melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa harusnya dalam hukum acara Pasal 143 KUHAP mengatakan dalam sudut Terdakwa ada uraian secara cermat dan lengkap jika adanya Tindak Pidana yang dilakukan dengan menyebutkan identitas pelaku dan locus dan tempus tindak pidana tersebut jika tidak, itu unsur batal demi hukum suatu dakwaan;
- Bahwa penyelesaian kontrak sudah selesai tapi pembayaran administrasi belum terselesaikan dan dapat Ahli katakan bahwa tidak ada Kerugian Negara, semisalkan dasarnya siapa yang menerima Kerugian Negara;
- Bahwa misalkan ada temuan UU menyatakan Konstitusional yang menentukan Kerugian Negara adalah BPK Pasal 10 sudah dijelaskan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK menilai dan menentukan Kerugian Negara sebagai akibat melawan hukum yang dilakukan Bendahara atau Pengelola dan seterusnya;
- Bahwa dalam kontrak yang Ahli pahami ketika ada prosentase berarti ada Pengawas Proyek itu bukan hal yang mudah untuk diproses melalui BPK melalui Pengguna Anggaran maka secara demikian apabila ada temuan, dan pertanyaannya siapa yang menemukan temuan tersebut? Apakah memang institusi yang diberi kewenangan oleh Negara untuk menyatakan bahwa ada nya Kerugian Negara, jika menurut Ahli perlu di uji bahwa hal tersebut apakah ada suatu kerugian Negara atau tidak ada;
- Bahwa Melawan Hukum formil dalam makna Delik Materiil berdasarkan keputusan MK Nomor 25 Jo keputusan MK Nomor 23 tahun 2006, perbuatan itu melawan aturan yang tertulis kalau melawan hukum formil jika melawan hukum materiil bahwa sekalipun tidak bertentangan hukum tertulis perbuatan tersebut tetap dikatakan perbuatan tercela karena melanggar undang-undang lain,; Bahwa

Halaman 80 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



kalau sekarang tidak ada yang melawan hukum sepahaman Ahli jika suatu kontrak ingin digiring maka suatu kontrak yaitu wanprestasi jika ada melawan hukum pidana Negara maka adanya Kerugian Keuangan Negara, surat berharga yang hilang jika tidak ada disebutkan jika ada pun perbuatan tersebut tidak dikatakan suatu pidana karena perkara tersebut adalah ranah privat; Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada temuan maka siapa yang memberikan temuan tersebut, harus ada yang melaporkan dan baru dilakukannya pemeriksaan namun untuk perkara ini Negara belum merealisasikan pembayaran maka menurut Ahli secara tegas Aparat tidak bisa melakukan pemeriksaan;

- Bahwa apakah orang yang memberikan suatu pernyataan memenuhi katakana AHLI, apa orang tersebut dapat dikatakan AHLI Pasal 184 KUHP, Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus, jika ada itu legalitas ada kompeten maka dapat dikatakan Ahli ;
- Bahwa misalkan ada temuan hanya sebatas actusreus belum diuji mansrea apabila diuji mansreanya apakah argumen legalitas antara fakta yang terjadi dengan akibat yang terjadi jika hal tersebut tidak ditemukan lebih baik menghukum seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah maka disitu titik temu, maka jaksa harus menunjukkan actus reus ini lalu mansrea nya disitu jangan Ahli yang menjelaskan namun apakah dia memiliki Ahli atau keahlian dalam konstruksinya, ahli keterangan ahli adalah yang diberikan oleh potensi keahlian yang diperoleh dari pelatihan, pendidikan, sertifikasi yang bisa memberi dan mengeluarkan ketika menggali kebenaran materiil dalam sebuah tindak pidana, perkara pidana sendirinya adalah kebenaran materiil, kebenaran materiil adalah kebenaran yang bisa didukung minimal dua alat bukti yang bisa dibuktikan yang terhormat dan meyakinkan bahwa ada fakta yang terbukti;
- Bahwa Ahli hanya bisa berpendapat dalam perkara ini dikarenakan jenis permasalahan yang di utarakan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum dalam hal yang berbeda dimana pada Penasihat Hukum dikatakan belum ada pembayaran dan dalam pembahasan Penuntut Umum sudah ada pembayaran, bahwa apabila ada pembayaran Ahli tidak dapat menilai hal tersebut, jika ada pembayaran dan ada temuan, untuk temuan sudah Ahli jelaskan apakah yang memberikan temuan ada ahli yang berprosedur yang diatur oleh

Halaman 81 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



perundang-undangan jika ada dinyatakan ada pembayaran nanti akan dibahas pada ranah pembuktian nanti karena apabila ahli yang menyatakannya, karena ahli harus menjunjung tinggi integritas sebagai akademisil

Apabila merujuk pada barang atau kontrak, dapat dikatakan sebuah barang bukti dan permasalahannya versi Penasihat Hukum berbeda dan Penuntut Umum berbeda, itu tidak menjadi sebuah kalo dalam perkara pidana harus diuji kebenarannya apakah pembuktian itu SP2D dalam kapasitas dalam bukti tertulis itu lengkap apabila dalam perkara perdata, namun apabila dalam perkara pidana sudah ahli jelaskan bahwa minimal 2 alat bukti;

Ahli menjelaskan Ahli belum dapat menilai terkait dengan aparat tidak memeriksa dikarenakan pembayaran belum 100% namun sudah ada uang yang diberikan senilai 20 (dua puluh) persen;

4. Dr. Surahman, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Administrasi Negara pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Sturen tindakan aktif dari Pejabat atau Administrasi Pemerintahan yang meliputi 4 (empat) komponen, komponen pertama sturen adalah suatu perbuatan yang penting suatu perbuatan yang terus-menerus, yang kedua sturen adalah harus berkenan dengan penggunaan wewenang, yang ketiga adalah suatu tindakan diluar yustisial dan legislatif, dan yang ke empat selalu berorientasi tujuan;
 - Bahwa jika kita membicarakan perlindungan hukum tentunya instrumen hukum apa yang dipakai harus jelas, sehingga muncul hak dan kewajiban antara masing-masing pihak, oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kontraktor tersebut harus terpenuhi hak-haknya jika kewajiban-kewajibannya sudah dilaksanakan karena proses penghitungan hukum itu tetap tapi harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan;
 - Bahwa wewenang adalah konsep hukum aktif, kewewenangan itu memiliki 3 (tiga) sumber, Yakni :
 - o Atribusi (wewenang asli) adalah wewenang yang diberikan kepada Lembaga Negara yang secara tegas disebutkan dalam UU.
 - o Wewenang deligasi adalah wewenang yang dilimpahkan dari satu lembaga ke lembaga yang lain, delegasi harus berdasarkan :



Pertama : Peraturan Perundang-undangan tidak ada delegasi yang diluar perundang-undangan,

Kedua : delegasi tidak boleh dari atasankebawahan,

Ketiga : ada kewajiban yang menegaskan yang telah dilegasikan wajib menjelaskan kenapa delegasi harus diberikan dan

Keempat : berpendidikan tidak boleh tidak, tidak ada delegasi yang sebelah kecil sebelah besar.

- Wewenang mandat adalah Mandat sendiri dapat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melimpahkan barang bukti, bersamaan dengan pelimpahan perkara sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;
2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
3. 1 (satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;

7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;
9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;
10. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Oolah Raga;
12. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Oolah Raga;
13. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
14. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Staduon Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 84 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832. 000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;
16. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Init Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
18. 1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;
19. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;
20. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;
21. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;
22. 1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
23. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 1 November 2019, Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan

Halaman 85 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;

25. 1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
26. 1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
27. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
30. 1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;
34. 1 (satu) bundle KODE PAKET 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
38. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
40. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
41. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
43. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
46. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
47. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;

Halaman 87 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
50. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
54. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
56. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
57. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan

Halaman 88 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;

61. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengawasan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
62. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 Desember 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 89 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020
72. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunan Stadion Olahraga Desa Gong-gong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp. 525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
78. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
79. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
80. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;

81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;
82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
88. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan :

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor : 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksanaa PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;
91. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Anggaran 2020;
92. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;
93. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
94. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;
95. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, baik berkas perkara, surat-surat penetapan, dan Berita Acara Persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan terlampir dalam putusan ini, serta tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan adalah bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Srirahayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;

Halaman 93 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);
- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Halaman 94 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.
- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :
 - Divisi 1. Umum
 - 1. Mobilisasi
 - Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - 1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter
 - Divisi 7. Struktur
 - 1. Beton Struktur fc 20 MPa
 - 2. Baja Tulangan U 24 Polos
 - 3. Pasangan Batu
 - 4. Pasangan Batu Kosong
 - 5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
 - 6. Urugan Pasir
 - 7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm
- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;
- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,
- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion)

Halaman 96 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultant) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;

- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Srirahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada.

Halaman 97 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.

- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;
- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;
- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan dibeberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan

Halaman 98 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan kontruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;

- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pengerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas/ berlapis, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya bila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa **Hania Alias Nia** yang di muka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab

Halaman 100 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, serta identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara yang satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum.

ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berdasarkan norma maupun doktrin dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut K. Wantjik Saleh, S.H., *Melawan Hukum Materil (materiele wederrechtelijkheid)* merupakan melawan hukum yang luas, melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tiap tindak pidana (Tindak Korupsi dan Suap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.V, 1983, hal.22-23);

Bahwa menurut Loebby Loqman, pengertian melawan hukum materil haruslah ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak (Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan“, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal.129);

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang berlaku dalam Hukum Pidana, ajaran sifat melawan hukum formil diartikan sebagai berikut :

- Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;
- Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- b. Kata sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- c. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat melawan hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik;

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



- Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam perkembangan berikut, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif dan fungsi positif.

Sifat Melawan Hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.

Adapun Sifat Melawan Hukum material dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/ PUU-IV/ 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;

- Bahwa Srihahayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);
- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00

Halaman 104 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



(tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;

- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.
- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :
Divisi 1. Umum



1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur f_c 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;
- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,

- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

Halaman 107 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Sriahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada. Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;
- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan di beton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;

Halaman 108 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;
- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan di beberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terdapat penyimpangan penggunaan

Halaman 109 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pengerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020, oleh karenanya unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 65, menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu relatif, artinya : suatu perbuatan/ kegiatan yang menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan merasa belum kaya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Srihayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas

Halaman 111 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);

- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-

Halaman 112 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.

- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :

Divisi 1. Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,
- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
----	--------	--------	--------	--------------	--------------

Halaman 114 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Srirahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada. Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;
- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan di beberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pengerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 116 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penambahan kekayaan Terdakwa **Hania Alias Nia**, maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan dipandang telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut secara mutatis mutandis diambil dan dipandang telah terbukti pula;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini terlebih dulu dipertimbangan apa maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terbuktinya unsur ini tidak mengharuskan semua elemen unsur harus terbukti, tetapi apabila salah satu saja elemen unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa “korporasi” sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX,1997 disebutkan bahwa pengertian dari :

Halaman 118 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan); (lihat hal.1108) ;

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. : Unsur “menguntungkan diri sendiri” disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan “menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti “menguntungkan diri sendiri tanpa hak” (lihat buku Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cet.I, 2001, hal. 69);

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H. : Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka itu (*ante factum dan post factum*) (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal. 66);

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. : Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah Tersangka/ Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya (lihat buku Tindak Pidana Korupsi - Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21);

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung

Halaman 119 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;

- Bahwa Srirahayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 120 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);

- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan

Halaman 121 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.

- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :

Divisi 1. Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,
- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00

Halaman 123 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Srirahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada. Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar $f'c$ 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut ($f'c$ 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana $f'c$ 20 MPa yaitu 17.85 MPa;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;
- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan di beberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa **Hania Alias Nia**, selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) yang dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise adalah perbuatan yang telah menguntungkan orang lain yakni Basuki Mardiono selaku PA dan PPK serta Srirahayu A. Matoka sebagai PPTK, sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini memakai frase “atau”, sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Materil dan Formil Di Indonesia”, mengenai apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, disebutkan bahwa pengertian dari :

Halaman 126 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan; (lihat hal. 865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal. 1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk; (lihat hal. 907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media; (lihat hal. 880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan; (lihat hal. 392).
- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb); (lihat hal. 245).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H., menjelaskan bahwa : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya; (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal.65).

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas yang dalam kepustakaan hukum Belanda disebut *specialiteitsbeginsel*. Asas ini merupakan rincian dari asas legalitas. Asas spesialisasi pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian ukuran ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan yang terkandung dalam suatu wewenang;

Bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline : pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

Halaman 127 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", Edisi Pertama, Cet. I, 2001, hal. 54-55).

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan kesempatan" berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide : Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa "kedudukan atau jabatan" harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddel delict terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusan No. 572 K/ Pid/ 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban jawab perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan

Halaman 128 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Srirahayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal

Halaman 129 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;

- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);
- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DispUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.

- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :

Divisi 1. Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat

Halaman 131 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;

- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,
- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh



Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Sriahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada. Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;
- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;
- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan dibeberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pengerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah

Halaman 134 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

ad. 5. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frase merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 135 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan penyertaan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Srirahayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 136 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;

- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);
- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan

Halaman 137 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;

- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.
- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :
 - Divisi 1. Umum
 - 1. Mobilisasi
 - Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - 1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter
 - Divisi 7. Struktur
 - 1. Beton Struktur fc 20 MPa
 - 2. Baja Tulangan U 24 Polos

Halaman 138 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;
- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,
- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D

Halaman 139 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;

- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;

Halaman 140 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Srirahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada. Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;
- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;

Halaman 141 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan di beberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah));
- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa **Hania Alias Nia** negara mengalami kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) oleh karenanya unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Halaman 142 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang yang turut melakukan (*medepleger*) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Mereka bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A. Zainal Abidin dan Prof. Jur. A. Hamzah dalam bukunya *berjudul* Bentuk Khusus perwujudan delik dan hukum Penitensier, (Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 14 Juni 2002, hal. 144) mengatakan bahwa "dapat disimpulkan bahwa istilah pembuat merupakan istilah penghimpun bagi semua orang yang disebut didalam Pasal 55 Ayat (1) dan (2) KUHPidana yaitu sebagai berikut:

Pembuat/Pelaku kejahatan terdiri dari:

- a. Pelaku;
- b. Pelaku Peserta;
- c. Penyuruh;
- d. Penganjur.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Basuki Mardiono adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 900/11/BPKAD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, tanggal 09 Januari 2020;

- Bahwa Srirahayu A. Matoka adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 600/01/PPK/Dis.PUPR/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sumber Daya Air Bidang Cipta Karya Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa Yostam Liise adalah Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion), berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020;
- Bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dari Direktris CV. Sarana Struktur Consultan atas nama Hawati Hamrun, S.E.;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Terdakwa Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Sri Rahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion);

- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari Pokja Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Basuki Mardiono menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-Konsult/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Basuki Mardiono bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan

Halaman 145 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020.

- Bahwa item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) Kabupaten Banggai Laut, meliputi :

Divisi 1. Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa acuan dan pedoman pembayaran atas pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) Tahun 2020 nilai anggaran sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.02.03.5.2 tertanggal 23 Oktober 2020 dan SPD (Surat Penyediaan Dana) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Pengerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) dengan nilai anggaran sejumlah sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) hanya dilakukan pembayaran sekali yakni untuk uang muka 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 pada tanggal 20 September 2020 dan terdapat pengajuan pada bulan Desember 2020 untuk progress fisik pekerjaan 61,05569 persen dengan nilai sejumlah Rp1.132.532.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun tidak terbayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sebesar 20 (dua puluh) persen sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2020 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 September 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20 (dua puluh) persen atas Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut,
- Bahwa Pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik 61,05569 persen sejumlah Rp1.132.632.500 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SPP Nomor 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SP2D Nomor 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik 61,05569 persen atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) sejumlah Rp1.132.632.500,00 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan tersebut belum dibayarkan Bendahara Umum Daerah dengan alasan tidak adanya dana di kas daerah;
- Bahwa untuk pencairan dana yang belum terbayarkan atas progress fisik 61,05569 persen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Basuki Mardiono bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut (bagian dasar pembangunan stadion) tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga (bagian dasar pembangunan stadion) yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liise** (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00

Halaman 147 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



2	Batu Bela/Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dilampirkan dalam Monthly Certificate (MC-01) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan persiapan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan hingga menyeberang tahun anggaran 2020 dengan pengenaan denda kepada Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Dasar Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan terimakan kepada Dinas PUPR (PHO); sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 antara Basuki Mardiono dengan Yostam Liise;
- Bahwa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar pembangunan stadion) hanya melampirkan dokumen hasil uji laboratorium oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai namun proses pengambilan sampel tidak diketahui dan tidak pernah dihadiri oleh Basuki Mardiono selaku PPK maupun Srihahayu A. Matoka selaku PPTK dan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada dan hanya berdasarkan sample yang dibawa oleh pekerja lapangan Yostam Liise selaku Rekanan PT. Bangun Bangkep Persada. Kelengkapan dokumen berupa Hasil Uji Laboratorium digunakan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa ketidaksesuaian hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85 (delapan puluh lima) persen dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa;
- Bahwa ahli mengambil sampel beton pada 7 titik, syarat minimum SNI 284 tahun 2019 adalah 3-4 titik sudah mewakili kondisi Eksisting yang ada dilapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar dilakukan pengujian adalah saat umur beton 28 hari karena telah mencapai 100%, Ahli melakukan pengujian kurang lebih umur beton 1 tahun, umur beton 120 % yang seharusnya mutu beton meningkat dan secara teoritis tidak mengalami penyusutan dan semakin bertambah umur beton seharusnya semakin kuat mutu betonnya.
- Bahwa pada saat Ahli mengambil sampel sudah ada retakan dibeton yang sudah ditempel dan hal tersebut diakui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa pengecoran terlaksana, menggunakan material batu gunung, sebagaimana material yang masih belum digunakan pada lokasi pembangunan dasar stadion olah raga Banggai Laut;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan lapangan Stadion Banggai Laut ditemukan material berupa batu gunung sisa proyek yang terdapat di lokasi proyek bukan batu karang;
- Bahwa menurut ahli yang memeriksa proyek tersebut dari universitas Tadulako ditemukan ada batu karang di hasil coredrill yang ditemukan di beberapa titik saja;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai Kerugian sejumlah yang telah negara bayarkan yakni sejumlah Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Fisik dari Universitas Tadulako berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian Laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat Deker, diperoleh hasil mutu beton dengan kuat tekan rata-rata 7,15 Mpa dari mutu rencana $f_c' = 20$ Mpa. Namun demikian Ahli Fisik dari Universitas Tadulako dapat menilai kelayakan bangunan sesuai ketentuan konstruksi secara keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa keseluruhan dana yang telah dibayarkan untuk Pengerjaan Pembangunan Dasar Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sejumlah Rp596.076.800,00 (lima ratus dan sisa dana yang belum dibayarkan sejumlah Rp2.384.307.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 149 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pemeriksaan perkara a quo dimulai, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang ahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 640/38.1/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 640/38/BAP/PHO/PPK/2020 tanggal 13 Januari 2021, saksi Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa Penyedia Jasa (PT. Bangun Bangkep Persada) telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan pekerjaan telah selesai 100% namun dalam kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa tidak sesuai kontrak dimana nilai kuat tekan terlaksana hanya sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana f'c 21 MPa yaitu 17.85 MPa.

Bahwa Monthly Certificate yang dibuat oleh Saksi Yostam Liise dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas **Terdakwa** Hania bersama Saksi Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Srirahayu A. Matoka selaku PPTK tidak sesuai dengan keadaan pekerjaan di lapangan dan tidak memenuhi ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2022.

Bahwa dalam ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, untuk pengajuan Monthly Certificate (MC) harus dilengkapi dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mebgajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan diantaranya berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Foto (sesuai Progress Fisik), Back Up Data, Laporan Harian dan Mingguan yang harus ditandatangani oleh Konsultan Pengawas untuk menyatakan kemajuan progress fisik pekerjaan dilapangan, namun pada kenyataannya **Terdakwa Hania Alias Nia** selaku Kuasa CV. Sarana Struktur Consultant tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap pekerjaan tersebut dan turut serta menyetujui pengajuan Monthly Certificate (MC) pekerjaan tersebut hingga akhirnya diterbitkan SP2D untuk pencairan pekerjaan dan mendukung pekerjaan untuk diserahkan kepada PPK meskipun progress fisik yang dituangkan didalam dokumen MC tersebut tidak sesuai dengan keadaan pekerjaan di lapanga.

Halaman 150 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 640/38.1/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 640/38/BAP/PHO/PPK/2020 tanggal 13 Januari 2021, yang ditandatangani bersama-sama antara Saksi Basuki Mardiono selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi Yostam Liise selaku Penyedia Jasa Pemborongan yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan pekerjaan telah selesai 100% namun dalam kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa tidak sesuai kontrak dimana nilai kuat tekan terlaksana hanya sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana f'c 21 MPa yaitu 17.85 MPa.

Bahwa fakta-fakta perbuatan sebagaimana diuraikan diatas secara jelas telah menunjukkan adanya tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh Saksi Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran dan PPK bersama-sama dengan Saksi Yostam Liise selaku Rekanan (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) Saksi Srirahayu A. Matoka selaku PPTK dan Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas yang merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana diuraikan diatas dan menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (pleger) atau turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **Hania Alias Nia** selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (bagian dasar

Halaman 151 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan stadion) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **Hania Alias Nia** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hania Alias Nia** terbukti secara sah melanggar dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidair oleh karenanya Dakwaan Primair tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hania Alias Nia** sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **Hania Alias Nia** menyampaikan *Pleidoi* yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan baik dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan bersama-sama, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP oleh karena yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa hanya pidana bersyarat, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah disita secara sah maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah disita secara sah maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut :

- **Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sama sekali tidak menggunakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa pasal 14 huruf a KUHP, menyatakan bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana penjara (paling lama 1 tahun) akan tetapi pidana tersebut dapat tidak dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada putusan lain dalam putusan Hakim karena ter hukum sebelum jatuh tempo percobaan melakukan sesuatu yang dapat dipidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hania Alias Nia** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pa



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usahk dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ternyata Terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;
 2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
 3. 1 (satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
 5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
 6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;
 7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;

9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;
10. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 Desember 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
12. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
13. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
14. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832.000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;
16. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Inisiatif Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut,

Halaman 156 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian/Klarifikasi Doku-men Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

18. 1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;
19. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;
20. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;
21. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;
22. 1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
23. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019, Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
25. 1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;

Halaman 157 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
27. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
30. 1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;
34. 1 (satu) bundle KODE PAKET 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);
37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
38. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
40. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
41. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
43. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
46. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
47. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
49. 1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
54. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
56. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
57. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;
61. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-

Halaman 160 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;

62. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/II/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03

Halaman 161 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020

72. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunan Stadion Olahraga Desa Gong-gong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp. 525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
78. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
79. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
80. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;

Halaman 162 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
88. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor : 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksanaa PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;
91. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Ang-garan 2020;
92. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;
93. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
94. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;
95. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh DR. Johanis Hehamony, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aris T. Kahohon, S.H., dan Alam Nur, S.H., M.Kn., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris T. Kahohon, S.H.

DR. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Alam Nur, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 165 dari 165 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)